

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP TARIF TRANSFER TUNAI MELALUI BANK BRILink
(STUDI KASUS DI DESA SUNGAI ROTAN KEC. SUNGAI ROTAN
KAB. MUARA ENIM)**

SKRIPSI

**Disusun Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :

AYDUL FITRA

NIM : 1820104090



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG**

2022

ABSTRAK

Pekerjaan yang menggunakan teknologi saat ini dapat dilakukan dengan mudah bahkan sampai ke plosok-plosok desa seperti menjadi agen BRILink. Tugas menjadi agen BRILink ini adalah untuk melayani transaksi keuangan layaknya kantor bank, bedanya dalam usaha ini agen tidak perlu memiliki, karena usaha ini bisa di rumah. Transaksi yang dilakukan menimbulkan pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah yang akan dijelaskan dalam Skripsi dengan judul “Analisi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tarif Transfer Tunai Melalui Bank BRILink (Studi Kasus di Desa Sungai Rotan Kec. Sungai Rotan Kab. Muara Enim)”. Penulis mengangkat dua rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimana penetapan tarif yang diambil agen BRILink terhadap nasabah? (2) Bagaimana analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap penetapan tarif jasa yang diberikan Bank BRI terhadap BRILink?. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah agen yang menangani usaha BRILink. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang menggunakan sumber pengumpulan datanya berupa wawancara, dan dokumentasi, data primer dan data skunder.

Hasil dari penelitian di Desa Sungai Rotan ini mengenai transaksi yang dilakukan oleh agen BRILink dengan nasabah BRILink adalah sistem bagi hasil atau jasa sesuai kesepakatan kedua belah pihak, dan transaksi yang dilakukan agen BRILink dengan nasabah BRILink menggunakan sistem upah mengupah. Sistem penetapan tarif yang dilakukan agen BRILink adalah sistemnya ditetapkan sendiri oleh agen dan tidak ada ketetapan dari BRI. Sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan penulis, akad sistem upah mengupah ini hukumnya sah atau diperbolehkan karena telah sejalan dengan hukum Islam.

Kata Kunci : Tarif Transfer, Agen BRILink, Hukum Ekonomi Syariah

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pola Transliterasi dalam penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang berpedoman kepada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987:

1. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf Kapital	Huruf Kecil
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	B
ت	Ta	T	T
ث	Tsa	Ts	Ts
ج	Jim	J	J
ح	Ha	H	H
خ	Kha	Kh	Kh
د	Dal	D	D
ذ	Zal	Dz	Dz
ر	Ra	R	R
ز	Zai	Z	Z
س	Sin	S	S
ش	Syin	Sy	Sy
ص	Shad	Sh	Sh
ض	Dhad	Dl	Dl
ط	Tha	Th	Th
ظ	Zha	Zh	Zh
ع	'Ain	'	'

غ	Gha	Gh	Gh
ف	Fa	F	F
ق	Qaf	Q	Q
ك	Kaf	K	K
ل	Lam	L	L
م	Mim	M	M
ن	Nun	N	N
و	Waw	W	W
ه	Ha	H	H
ء	Hamzah	‘	‘
ي	Ya	Y	Y

2. Vokal

Sebagaimana halnya vokal dalam bahasa Indonesia, vokal bahasa Arab terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

a. Vokal Tunggal, dilambangkan dengan harakat.

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أ	<i>Fathah</i>	A	مَنْ
إ	<i>Kasrah</i>	I	مِنْ
أُ	<i>Dhammah</i>	U	رُفَعُ

b. Vokal Rangkap, dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf.

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أَي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	كَيْفَ
أَوْ	<i>Fathah dan waw</i>	<i>Au</i>	حَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan simbol (tanda).

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh	Ditulis
مَا / مَي	Fathah dan alif atau fathah dan alif yang menggunakan huruf ya	Ā/ā	مَاتَ / رَمَى	Māta/Ramā
مِي	Kasrah dan ya	Ī/ī	قِيلَ	Qīla
مُو	Dhammah dan waw	Ū/ū	يَمُوتُ	Yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah dijelaskan sebagai berikut:

- Ta Marbutah hidup atau yang berharakat fathah, kasrah dan dhammah, maka transliterasinya adalah huruf *t* ;
- Ta Marbutah yang sukun (mati), maka transliterasinya adalah huruf *h*.

Kata yang diakhiri Ta Marbutah diikuti oleh kata sandang al serta bacaan kedua kata tersebut secara terpisah, maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan *h*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ = *Raudha tul Athfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *Al-Madīnah Al-Munawwarah*

الْمَدْرَسَةُ الدِّينِيَّةُ = *Al-Madrasah Ad-Dīniyah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan menggunakan menggandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut. Misalnya:

رَبَّنَا = *Rabbanā* الْبِرُّ = *Al-birr*
 نَزَّلَ = *Nazzala* الْحَجُّ = *Al-hajj*

6. Kata Sandang *al*

- a. Diikuti oleh huruf as-syamsiyah, maka ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf [l] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang mengikutinya. Contoh:

التَّوَابُ = *At-tawwābu* السَّيِّدُ = *As-Sayyidu*
 اشَّمْسُ = *Asy-syams* الرَّجُلُ = *Ar-Rajulu*

- b. Diikuti oleh huruf al-qomariyah, maka ditransliterasikan sesuai dengan aturan bunyinya. Contoh:

الْبَدِيعُ = *Al-badī'u*
 الْقَمَرُ = *Al-qamaru*
 الْكِتَابُ = *Al-Kitāb*

Catatan : Kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-), baik diikuti huruf *as-syamsiyah* maupun *al-qamariyah*.

7. Hamzah

Hamzah diliterasikan dengan apostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak ditengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ = *Ta'khuzūna* أُمِرْتُ = *Umirtu*
 أَشْهَادٌ = *Asy-syuhadā'* فَاتَّبِعْهَا = *Fa'tabihā*

8. Penulisan Kata

Setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* pada dasarnya ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata didalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya.

Contoh:

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ	<i>Wa a<u>fū</u> al-kaila</i>	<i>Wa a<u>fū</u>l-kaila</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ	<i>Walillāhi 'alā al-nās</i>	<i>Walillāhi 'alā<u>nn</u>ās</i>
يُدْرَسُ فِي الْمَدْرَسَةِ	<i>Yadrusu fi al-madrasah</i>	<i>Yadrusu <u>fi</u>-madrasah</i>

9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama dan awal nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang *al*, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

Kedudukan	Arab	Transliterasi
Awal kalimat	مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ	<u>M</u> an 'arafa nafsahu
Nama diri	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā <u>M</u> uhammadun illā rasūl
Nama tempat	مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ	Minal- <u>M</u> adīnatil-Munawwarah
Nama bulan	إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ	Ilā syahri <u>R</u> amadāna
Nama diri didahului al	ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ	Zahaba as- <u>S</u> yāfi'ī
Nama tempat didahului al	رَجَعَ مِنَ الْمَكَّةِ	Raja'a min al- <u>M</u> akkah

10. Penulisan Kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital. Contoh:

وَاللَّهُ = *Wallāhu* مِنْ لِلَّهِ = *Fillāhi*

فِي اللَّهِ = *Minallāhi* لِلَّهِ = *Lillāhi*

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Hai Orang-orang Yang Beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), Kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa’ 4: Ayat 29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

PERSEMBAHAN:

Karya tulis ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku, bapak (Sobirin) dan emak (Sullinah), terimakasih atas berkat do'a dan dukungan dari kalian serta motivasi dan kasih sayang.
2. Ayuk dan Adik tercinta (Vera Andri Yanti dan Fauzan), yang selalu memberikan dukungan dan motivasi.
3. Teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Almamater UIN Raden Fatah Palembang.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah nya seperti iman, ilmu pengetahuan serta kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tarif Transfer Tunai Melalui Bank BRILink (Studi kasus di Desa Sungai Rotan Kec. Sungai Rotan Kab. Muara Enim)” dengan baik dan lancar. Shalawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang dibawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari berbagai pihak. Atas terselainya skripsi ini penulis berterimakasih kepada:

1. Ibu Prof., Dr. Nyayu Khodijah, S. Ag., M.Si. selaku rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
2. Bapak Dr. Marsaid., M.A selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Dr. Muhammad Torik., M.A selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
4. Bapak Fatah Hidayat., S.Ag. M.Pd.I, selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
5. Ibu Dra. Atika, M.Hum selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

6. Ibu Fatroyah Asr Himsyah, M.H.I selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
7. Ibu ROMZIAATUSAADAH, S.H., M.Hum selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan nasehat dan arahan dari awal masuk kuliah sampai sekarang.
8. Ibu Dra. Fauziah, M.Hum selaku Pembimbing I dan Ibu Indira Kartini, S.Sy., M.H selaku Pembimbing II pada penulisan Skripsi ini, terimakasih atas didikan, ajaran, nasehat, motivasi, dan sumbangan ilmu pengetahuan, sehingga penulis dapat mengerjakan skripsi ini sampai selesai.
9. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Staff Administrasi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
10. Kedua orang tua saya, Bapak (Sobirin) dan Emak (Sullinah), Ayuk (Vera Andri Yanti) dan Adik saya (Fauzan), tiada kata yang bisa menggantikan segala rasa sayang, usaha, motivasi, dan do'a, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Untuk seseorang yang sangat berarti buat hari-hariku (Riska Afriyani) terimakasih atas dukungan dan motivasinya demi terselesaikannya skripsi ini.
12. Teman-teman seperjuangan, Kosan Gelay, dan Gengster S.H.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas amal kebaikan mereka dengan kebaikan yang bernilai ibadah dan dibalas oleh Allah SWT dengan pahala berlipat ganda. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan.

Palembang, 18 September 2022

AYDUL FITRA
NIM 1820104090

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN.....	
PENGESAHAN DEKAN	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	
MOHON IZIN PENJILIDAN SKRIPSI.....	
ABSTRAK	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	5
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Metodologi Penelitian	18
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II: LANDASAN TEORI	
A. Sistem Perbankan	13
B. Perbankan dalam Islam	13
1. Sejarah Perbankan Syariah.....	13
2. Tujuan Perbankan Syariah	15
C. Hukum Islam Mengenai <i>Ujrah</i>	15
1. <i>Ujrah</i> /Upah.....	15
2. Rukun dan Syarat Upah.....	16
3. Macam-macam Upah	18
4. Pengupahan dalam Prinsip Muamalah	18

5. Konsep Upah dalam Perspektif Islam	20
D. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)	22
1. Dasar Hukum OJK	22
2. Produk Laku Pandai Menurut POJK Nomor 19/POJK.03/2014 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)	24
3. Kegiatan Layanan oleh Agen	26
4. Hak dan Kewajiban Agen	27
BAB III: GAMBARAN UMUM DESA SUNGAI ROTAN	
A. Sejarah Terbentuknya BRILink	30
B. Konsep BRILink	32
C. Profil Desa Sungai Rotan Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim.....	33
1. Profil Desa Sungai Rotan	33
2. BRILink di Desa Sungai Rotan.....	35
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penetapan Tarif yang Diberikan Agen BRILink Terhadap Nasabah.....	43
B. Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Tarif Jasa yang Diberikan Bank BRI Terhadap BRILink	45
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	53
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	57
LAMPIRAN.....	59

DAFTAR TABEL

TABEL I.....	36
TABEL II.....	44
TABEL III	44
TABEL IV.....	45

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia telah diciptakan dimuka bumi sebagai makhluk yang sejatinya tidak dapat hidup sendiri, namun saling membutuhkan kepadamannya lainnya guna terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari. Manusia saling berinteraksi satu sama lain guna mencapai tujuan dan kemajuan bersama-sama, utamanya dalam menjalankan kegiatan perekonomian atau yang disebut juga berMuamalah. Kata *mu'amalah* dalam Bahasa Arab dapat diartikan yang sama dengan kata *mufa'alah*, secara bahasa berarti saling berbuat. Kata *mu'amalah* menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan atau kepada seseorang lainnya ataupun juga beberapa orang guna terpenuhinya kebutuhan keseharian.¹

Mu'amalah adalah suatu interaksi satu sama lain yaitu hubungan timbal balik manusia dengan tuhan, manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan maupun diri sendiri. Kegiatan bermuamalah yang dilakukan selalu dihadapkan untuk berhubungan satu sama lain guna tercukupinya kebutuhan hidup keseharian.² Manusia sejatinya diwajibkan untuk selalu saling tolong-menolong demi terpenuhinya kepentingan dan tujuan masing-masing berdasarkan aturan-aturan syara'. Seperti firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah pada ayat (2) :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan

¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-2 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 7.

² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Jogyakarta: UII Pres, 2000), 11.

pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (Q.S Al-Maidah:2)³

Bagian itu disadari oleh manusia bahwasannya tidak seorangpun individu yang dapat menjalankan atau memenuhi kebutuhan diri sendiri tanpa kehidupan berMuamalah. Sama saja seperti *dealeryang* tidak akan mendapatkan uang tanpa adanya pembeli, pengemudi kendaraan umum tidak akan mendapatkan uang tanpa adanya penumpang, JNE dan Sicepat Reg tidak akan mendapatkan administrasi angkutan dan BRILink tidak akan mendapatkan administrasi dari mengirim atau menarik uang tunai dari orang-orang yang menggunakan layanan ini. Keempat hal ini saling berhubungan, saling membutuhkan.

Satu lagi ilustrasi bentuk gerak manusia dalam batas muamalah adalah ganti rugi, yang dalam syariat Islam disebut ujarah. Latihan pengupahan secara keseluruhan yang sering terdengar adalah kompensasi administrasi, yang merupakan salah satu jenis dari upah dalam kehidupan keseharian. Satu jenis upah ini tidak terbatas dengan latihan penciptaan, tetapi sebaliknya ditemukan dalam latihan, misalnya, sirkulasi, yang sebagian besar dikenal sebagai pengeluaran.

Biaya atau upah disebut juga sebagai Ijarah yang dalam bahasa Arab bermakna suatu jenis pertukaran yang dibolehkan dalam ketentuan syara' atau aturan Islam selagi terpenuhinya kebutuhan pokok dan pendukung.

Seperti yang tercantum dalam firman Allah SWT Q.S. Az-Zukhruf ayat 32:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami lah yang menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami Telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian

³Dapartemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, 2005) 106.

yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (Q.S Az-Zukhruf:32)⁴

Bagian tersebut memberikan klarifikasi bahwa setiap orang membutuhkan orang yang berbeda meskipun kenyataan bahwa derajat sejauh dunia lebih tinggi daripada orang yang berbeda sebagaimana dikutip dari interpretasi bait dan kami telah mengangkat beberapa dari mereka untuk memiliki opsi untuk memanfaatkan beberapa yang lain.

Di era digitalisasi saat ini, administrasi perbankan berkembang pesat mengikuti kebutuhan nasabah yang tidak dapat disangkal berbeda dan membutuhkan jenis administrasi perbankan yang sederhana, cepat, aman, dan dapat diandalkan. Bantuan keuangan yang dimaksud adalah bisnis yang sulit dipahami, di mana pemenuhan kebutuhannya sampai saat ini tidak terkait dengan penawaran barang atau jasa lainnya. Ada banyak kemudahan dalam memindahkan uang tunai, spesialis administrasi transfer uang lebih cepat, dan tidak ada alasan kuat untuk mengantri seperti di bank bisnis, bantuan ini adalah satu dari beberapa organisasi yang dibuat Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yakni bernama BRILink, BRILink ini merupakan mesin gesek kartu, digunakan guna mengakui penukaran cicilan dengan Visa, kartu cek dan kartu pre-loaded yang diletakkan di setiap angka kaki tangan BRI.

BRILink adalah ahli administrasi milik Bank BRI. Dengan menyambut pihak luar, untuk situasi seperti ini nasabah BRI yang disebut juga sebagai spesialis/agen. Spesialis BRILink yang memberikan administrasi keuangan yang berbeda kepada masyarakat umum, baik nasabah BRI ataupun nasabah non-BRI dengan menggunakan inovasi yang canggih. Alasan utama memiliki spesialis BRILink yaitu memberikan administrasi dalam perbankan, terkhususnya pada individu yang belum dilayani Bank secara resmi atau sah (*unbanked* atau *unbankable*).

⁴Dapartemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 491.

Spesialis BRILink ini membuat nasabah BRI ataupun juga masyarakat umum untuk mendapatkan administrasi yang sama di tempat kerja BRI. Biaya kurs yang dibebankan oleh Bank pada menu di mesin EDC (Electronic Data Capture) BRILink adalah Pindah antar BRI Rp.3.000.00 Pindah Antar Bank Rp.15.000.00 toko layak Rp.3.000.00 dan Angsuran PLN/Telkom Rp.3.000,00 Penukaran semacam ini ada di menu ATM, sedangkan menu uang tidak ada apa-apanya. Selain biaya penukaran, nasabah masih bergantung pada biaya spesialis BRILink sebesar Rp. 10.000, misalnya klien perlu mengambil Rp.500.000,00 diBRILink, maka akan mendapatkan Rp.487.000,00 dan untuk pindah Rp. 500.000,00 maka klien membayar Rp. 513.000,00 jikaBRI perorangan. Berdasar pada tinjauan beberapa klien BRILink di Desa Sungai Rotan, spesialis BRILink membebankan biaya pertukaran sebesar Rp. 10.000.00, kemudian ada tambahan biaya untuk tarik tunai sebesar Rp. 15,000.00 pengecualian terhadap biaya pindah dan lain-lain.⁵ Seperti pada contoh kasus dalam survey nasabah BRILink Desa tetangga berikut :

Berdasarkan observasi awal peneliti lakukan dan dari pengetahuan peneliti dapatkan dari nasabah Agen BRILink Desa Sungai Rotan ini terdapat suatu perbedaan biaya tarif transfer baik antar sesama bank maupun bank lainnya. Menurut warga setempat ketika mereka mentransfer uang Rp 100,000,00 hingga Rp 1000,000,00 maka biaya tambahan yang akan dikeluarkan adalah Rp 10,000,00

Garis besar di atas terjadi dalam pemberian biaya pertukaran dan penarikan uang. Jadi penulis tertarik untuk menyelidiki hal ini mengingat fakta bahwa dalam mengambil upah ada pemerasan yang dilakukan oleh spesialis. Ini adalah kesempatan bagi para spesialis BRILink untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan. Sedangkan dalam syara' atau syariat Islam telah ditegaskan bahwa berMuamalah itu dilengkapi dengan

⁵ Siti Zainah Avivah, "Analisis Hukum Islam tentang Penetapan Tarif Transfer Tunai Melalui Bank," *Skripsi UIN Raden Intan Lampung*, (2019), 8.

menjaga daripada nilai keadilan, menjauhi unsur kesewenang-wenangan dan unsur menerima pintu terbuka dalam keadaan sempit.⁶

Dari penjelasan diatas, peneliti dengan ini memiliki perhatian lebih terhadap permasalahan diatas mengenai **“ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP TARIF TRANSFER TUNAI MELALUI BANK BRILink(STUDI KASUS DI DESA SUNGAI ROTAN KEC. SUNGAI ROTAN KAB. MUARA ENIM)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penetapan tarif yang di ambil Agen BRILink terhadap nasabah?
2. Bagaimana analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap penetapan tarif jasa yang diberikan Bank BRI terhadap BRILink?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasar pada rumusan masalah, maka peneliti memiliki beberapa tujuan terhadap penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penetapan dari pada tarif yang diberikan oleh Agen BRILink kepada nasabah.
2. Guna mengetahui analisis mengenai Hukum Ekonomi Syariah mengenai penetapan dari pada tarif jasa yang diberikan oleh Bank BRI terhadap Agen BRILink.

Sedangkan kegunaan terhadap penelitian yang dilakukan ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian yang dilakukan ini diharapkan memberikan suatu pemahaman kepada khayalak umum mengenai kesepakatan terhadap penetapan daripada tarif transfer tunai melalui spesialis BRILink.
 - b. Penelitian ini diharapkan memperkaya suatu khazanah pemikiran keislaman kepada para civitas akademik Fakultas Syariah dan

⁶ H. Asmuni.A. Rahman, Qaidah-qaidah, cet.-1 (Jakarta:-Bulan-Bintang,2017), 88.

Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, yang kemudian dapat dijadikan sebuah stimulan untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya yang mana membuat proses pengkajian akan berlangsung berkelanjutan serta memperoleh hasil secara maksimal sesuai dengan apa yang ditujukan.

2. Kegunaan-Praktis

Kegunaan prakteknya daripada penelitian yang dilakukan ini diharapkan akan memberikan suatu pemahaman kepada khalayak umum terhadap melakukan berbagai kegiatan ekonomi berdasarkan dengan syara' atau syariat Islam serta menambah dari pada literatur atau bahan-bahan yang menjadi informasi ilmiah sehingga pada nantinya akan digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian.

D. Kajian Pustaka

Pertama, Skripsi Mira dengan judul “Tinjauan Fiqih Muamalah Tentang Penetapan Tarif Transfer Tunai Melalui Bank (Studi BRILink Desa Tanjung Haloban, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara)”. Pada penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa penetapan tarif yang diberikan Bank BRILink pusat terhadap Agen BRILink telah ditetapkan oleh Bank BRILink, yaitu melalui konsep BRILink yang disebut sharing fee. Konsep sharing fee ini merupakan sistem bagi hasil atau imbal jasa dengan presentase fee sebesar 50:50, 50% untuk BRI dan 50% lagi untuk Agen BRILink.⁷

Kedua, Skripsi Adi Putra dengan judul “Tarif Jasa Agen BRILink di Kecamatan Air Dikit Kabupaten MukoMuko Perspektif Ekonomi Islam”. Pada penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa penetapan tarif jasa Agen BRILink di Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko tidak ada ketentuan nominal biaya administrasi dari BRI yang dikenakan kepada nasabah, hanya saja BRI memberikan biaya tarif standar dengan Agen

⁷Mira. *Tinjauan Fiqih Muamalah Tentang Penetapan Tarif Transfer Tunai Melalui Bank (Studi BRILink Desa Tanjung Haloban, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara)*. Skripsi S1. (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau:2021).

BRILink sedangkan untuk tambahan biaya administrasi secara penuh diserahkan pada masing-masing. Agen BRILink, sehingga Agen BRILink dapat mencapai target minimal 200 transaksi/bulan sesuai ketentuan BRI.⁸

Ketiga, Skripsi Eka Yuni Suryani dengan judul “Analisis Hukum Islam Mengenai Penetapan Fee Transfer Tunai Agen Dengan Nasabah (Studi Kasus Brilink Desa Repaking, Kecamatan Wonosamodro, Kabupaten Boyolali)”. Pada penelitian ini, Peneliti menyimpulkan bahwa analisis hukum Islam terhadap penetapan fee transfer tunai agen dengan nasabah BRILink adalah menggunakan akad dalam muamalah yaitu akad sistem imbal jasa (ijarah/ujrah). Ada timbal balik jasa dan besaran fee yang diberikan agen dengan nasabah BRILink, begitupun nasabah kepada agen BRILink, Akad ijarah adalah akad yang dipergunakan untuk kepemilikan manfaat (jasa) dari seorang mu’ajir (agen BRILink) kepada seorang musta’jir (nasabah BRILink) dan sebaliknya, dengan memberikan pengganti berupa upah. Didalam hukum Islam hampir semua ulama fiqh memperbolehkan dan mensyariatkan transaksi ijarah/ujrah. Penetapan tarif yang diambil agen kepada nasabah adalah sistemnya ditetapkan oleh agen.⁹

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Dela Mulyasari dalam skripsinya yang berjudul “Mekanisme Transaksi BRILink”. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perbedaan transaksi BRILink dan penyebab perbedaan pada penetapan biaya administrasi di BRILink di Desa Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban Lampung Tengah. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa adanya perbedaan transaksi antara agen BRILink berdasarkan penetapan biaya administrasi yang dibebankan nasabah dalam melakukan transaksi transfer sesama bank dan transfer ke bank lain. Perbedaan biaya administrasi tersebut disebabkan

⁸Adi Putra. *Tarif Jasa Agen BRILink di Kecamatan Air Dikit Kabupaten MukoMuko Perspektif Ekonomi Islam*. Skripsi S1. (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu:2021).

⁹EkaYuniSuryani. *Analisis Hukum Islam Mengenai Penetapan Fee Transfer Tunai Agen Dengan Nasabah (Studi Kasus Brilink Desa Repaking, Kecamatan Wonosamodro, Kabupaten Boyolali)*. Skripsi S1. (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga:2020).

oleh agen BRILink dalam menetapkan biaya administrasi dengan mempertimbangkan jarak antara agen BRILink dengan bank, jarak dengan ATM, jarak dengan agen BRILink lainnya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama mengkaji perbedaan transaksi BRILink dan merupakan penelitian kualitatif.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, yang mana perolehan datanya didapat dari hasil pengamatan secara langsung ke beberapa informan yang diwawancarai lalu dilakukan analisa pada perolehan datanya kemudian ditarik kesimpulan dari hasil pengamatan tersebut.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari pada penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *field research* atau penelitian lapangan dengan mencari data yang didapatkan langsung dilapangan guna mengetahui secara menyeluruh terhadap transaksi yang dilakukan.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yang terdapat pada penelitian yang dilakukan ini diperoleh melalui lapangan secara langsung dengan melakukan wawancara (*Interview*) dengan pihak-pihak yang menjadi narasumber dalam penelitian ini.

Yaitu : 1) Agen BRILink

2) Nasabah pengguna BRILink, dan

3) Masyarakat

b. Data Sekunder

Data sekunder pada penelitian ini didapatkan berdasarkan kajian kepustakaan berupa skripsi, jurnal-jurnal, buku-buku, laporan, bahan-bahan lain dari internet berhubungan terhadap penelitian ini dan sebagainya.

c. Data Tersier

Data tersier dalam penelitian ini merupakan data yang diambil dari kamus hukum, ensiklopedia, *website* dan lain sebagainya sebagai data pendukung untuk memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai data primer dan data sekunder terkait dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.¹⁰

4. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil tempat di Desa Sungai Rotan Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim sebagai tempat yang menjadi obyek dari penelitian, lebih tepatnya pada sistem tarif transfer tunai dantarik tunai di Desa Sungai Rotan Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim. Penulis juga bertempat tinggal di Desa Sungai Rotan Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim merasa adanya fenomena seperti ini ditambah dengan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kegiatan bermuamalah berdasarkan pandangan Hukum Ekonomi Syariah perlu untuk dilakukan penelitian yang mana penulis jadikan permasalahan dalam skripsi yang penulis susun ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara dilakukan penulis secara langsung dengan agen BRILink, nasabah dan masyarakat. Nasabah yang di wawancarai berdasarkan usia, pekerjaan, jenis kelamin, dan masyarakat yang tidak paham dalam menggunakan teknologi yakni transaksi tunai.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini mengenai penerapan dari pada tarif yang diberikan oleh Bank BRI terhadap Agen BRILink serta tarif yang diberikan oleh Agen BRILink pada nasabah dan meminta dokumentasi pendukung seperti foto, dan resi.

¹⁰ Rahmad Amin. *Pengantar Hukum Indonesia*. (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), 74.

6. Teknik Analisis Data

Hasil daripada pengumpulan data terhadap penelitian ini dibahas melalui analisis kualitatif, dengan mengahilkan data deskriptif. Deskriptif dapat bermakna penggambaran atau menguraikan suatu fenomena yang terjadi. Penggambaran dilakukan dengan cara mengumpulkan data mengenai penerapan daripada tarif yang diberikan oleh Bank BRI pada Agen BRILink serta tarif atau jasa yang telah diberikan oleh Agen BRILink pada nasabah disertai dengan anlisa yang mana kemudian dibuat kesimpulannya.

F. Sistematika Penulisan

Penulis menyusun sistematika penulisan guna memudahkan penyusunan dan menyelesaikan penelitian ini kedalam 5 bab yang diantaranya:

BAB I. Pendahuluan, menulis latar belakang masalah, rumusan rmasalah dari, tujuan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika terhadap penulisan.

BAB II. Landasan Teori, memuat landasan teori mengenai lembaga keuangan berupa Bank, Hukum Ekonomi Syariah mengenai Ujrah, serta peraturan OJK Nomor 19/PJOK.03/2014 mengenai layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai).

BAB III. Lokasi Penelitian, memuat data yang diperoleh dari penelitian, berisi gambaran umum agen BRILink dan nasabah di Desa Sungai Rotan Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim.

BAB IV. Pembahasan, memuat inti daripada penelitian mengenai penetapan daripada tarif transfer yang diberikan oleh BRI pada Agen BRILink serta jasa yang diberikan oleh Agen BRILink pada nasabah di Desa Sungai Rotan Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim, serta bagaimana Tinjauan dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah mengenai penetapan daripada tarif jasa transfer yang diberikan oleh Bank BRI terhadap Agen BRILink.

BAB V. Penutup, memuat penutup yang mana berisikan dari pada kesimpulan dari pembahasan diperoleh berdasar dari penelitian serta saran-saran berpijak dari hasil terhadap penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Finance Technology*

Kemajuan teknologi dunia telah menciptakan perubahan dan inovasi baru di berbagai sektor terutama pada sektor keuangan, dalam sektor keuangan terdapat inovasi yang menggebrak dunia perekonomian yang saat ini sangat populer di berbagai Negara salah satunya di Indonesia inovasi yang dimaksud yaitu *Financial Technology* atau lebih dikenal dengan nama fintech, adaptasi fintech saat ini telah banyak digunakan dalam sektor keuangan dimana dapat diakses dengan mudah, praktis aman dan modern dan sangat membantu bagi masyarakat dalam mengakses keuangan terutama bagi perbankan yang menghimpun dan menyalurkan dana ke masyarakat.

Menurut Bank Indonesia Fintech merupakan hasil kolaborasi dari jasa keuangan dengan teknologi yang menjadikan kegiatan bisnis menjadi modern dan praktis yang mana sebelumnya kegiatan bertransaksi baik untuk pinjaman maupun pembayaran dilakukan secara langsung namun dengan adanya fintech semua bisa dilakukan kapan dan dimana saja tanpa harus datang langsung. Fintech merupakan sebuah wadah yang modern dalam teknologi digital yang bertujuan sebagai penghubung dalam keuangan yang aman dan praktis (Aaron et al.,2017:3). Sedangkan menurut (Rahardjo, 2017:225-229) Fintech atau teknologi keuangan merupakan kemajuan teknologi yang menciptakan bermacam-macam model aktivitas baru yang lebih mudah dan aman bagi konsumen dalam mengakses teknologi keuangan.¹¹

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dijelaskan maka dapat disimpulkan bahwa fintech merupakan inovasi, wadah ataupun aplikasi

¹¹ Aaron, M.,Rivadeneira, F., & Sohal, S. (2017). *Fintech: Is This Time Different? A Framework for Assessing Risks and Opportunities for Central Banks*. Bank of Canada4W3QW. 3

keuangan yang menyediakan layanan keuangan dengan mudah, aman dan praktis yang dapat membantu masyarakat dan meningkatkan perekonomian.

Fintech juga memiliki peran dalam perluasan jangkauan layanan keuangan dengan cepat, yang mana hal ini memiliki persamaan dengan industri keuangan syariah dalam segi perannya akan tetapi perbedaannya adalah fintech mengutamakan penggunaan teknologi di setiap transaksinya, yang mana kegiatan transaksi keuangan lebih modern, aman dan praktis.¹²

1. Jenis-Jenis Fintech

Jenis-jenis fintech yang secara umum berkembang di Indonesia yaitu:¹³

a. *Payment Channel/System*

Payment Channel adalah layanan elektronik yang berfungsi menggantikan mata uang dan giro sebagai alat pembayaran, termasuk instrument pembayaran menggunakan kartu dan uang elektronik. Selain itu, sebagian masyarakat dunia telah menggunakan jenis alat pembayaran elektronik lainnya, yaitu system pembayaran berbasis kriptografi (*Blockchain*) seperti *Bitcoin*.

b. *Digital Banking*

Digital Banking adalah layanan perbankan yang menggunakan teknologi digital untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Masyarakat di Indonesia telah lama mengetahui tentang perbankan elektronik seperti, *internet banking*, *mobile banking*, *SMS banking*, *video banking*, dan *phone banking*.

c. *Online/Digital Insurance*

Online/Digital Insurance adalah penggunaan teknologi digital untuk menyediakan layanan asuransi kepada nasabah, banyak perusahaan asuransi yang mengeluarkan kebijakan dan menerima

¹² Mawarni, Iska Sri. (2017). *Analisis Persepsi Masyarakat Pengguna Layanan Transaksi Digital pada Financial Technology*. 2.

¹³ Siregar, A. (2016) *Financial Technology Tren Bisnis Keuangan Kedepan*. Infobanknews. 49-54

laporan lainnya. Selain itu, juga banyak perusahaan yang menawarkan layanan perbandingan premi (*digital consultant*) dan keagenan (*digital marketer*) asuransi melalui situs web atau *mobile application*.

d. *P2P Lending*

Peer to peer (P2P) Lending adalah layanan keuangan yang menggunakan teknologi digital untuk mempertemukan antara pihak pemberi pinjaman dan pihak yang membutuhkan pinjaman dan layanan ini biasanya menggunakan situs web.

e. *Crowdfunding*

Crowdfunding adalah kegiatan penggalangan dana untuk tujuan investasi atau sosial melalui situs *web* atau teknologi digital lainnya.

2. Peran Fintech

Fintech juga memiliki peran penting dalam mengubah perilaku dan harapan konsumen diantaranya:¹⁴

- a. Dapat mengakses data dan informasi kapan saja dan dimana saja.
- b. Menyamaratakan usaha besar dan kecil sehingga mereka memiliki harapan yang tinggi bahkan untuk usaha kecil baru.

3. Fintech Perbankan Syariah

Fintech telah membantu perbankan syariah dalam meningkatkan kecepatan dan ketepatan pemrosesan operasi bisnis dan data pemasaran produk. Penerapan sistem informasi memiliki pengaruh besar dalam industri perbankan, dimana mengingat bahwa industri perbankan adalah salah satu industri yang paling bergantung pada pengumpulan proses analitis, penyampaian laporan atau informasi yang memenuhi kebutuhan pelanggan, dampak penerapan sistem ke industri perbankan sangatlah besar.

Manfaat dari fintech dalam perbankan syariah adalah kenyamanan layanan

¹⁴ David LEE Kuo Chuen, dan Linda LOW, “Inclusive FinTech (Blockchain, Cryptocurrency, and ICO)”, New York: World Scientific, 2018:1.

keuangan, karena proses transaksi keuangan menjadi lebih mudah. Nasabah juga dapat menggunakan layanan keuangan ini untuk mendapatkan pelayanan keuangan, termasuk pelayanan pembiayaan, pembayaran, transfer uang ataupun untuk jual beli saham dengan cara yang sederhana dan aman. Nasabah dapat mengakses layanan keuangan menggunakan teknologi *smartphone* dan *laptop*. Jadi tidak perlu datang berulang lagi ke bank untuk mendapatkan pembiayaan demi memenuhi berbagai kebutuhan. Karena teknologi dalam masalah keuangan seperti ini jelas membantu masyarakat dalam memaksimalkan jasa keuangan.

Perbankan dalam Islam ialah lembaga yang memiliki peran penting dalam pembangunan dalam suatu negara. Peran ini terwujud dalam fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financialintermediary institution*), yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.¹⁵

1. Sejarah Perbankan Syariah

Dalam sejarah perekonomian umat Islam, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sudah sesuai dengan syariah telah menjadi tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Kegiatan-kegiatan seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang guna keperluan sehari-hari dan untuk keperluan bisnis, serta pengiriman uang telah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Dengan demikian guna utama perbankan modern, yaitu menerima deposit, penyaluran dana, dan transfer dana sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam, bahkan sejak zaman Rasulullah SAW.¹⁶

Sejarah perbankan syariah pertama kali berlangsung di Kairo, Mesir dengan didirikannya *Islamic Rular Bank* di Desa Mit Ghamr pada tahun 1963.¹⁷

¹⁵Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1997 tentang perbankan

¹⁶ Adiwarman A, Karim, *BANK ISLAM Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada:2004) ,18.

¹⁷ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Rajagrafindo Persada:2017) , 21.

Kemudian Bank Islam pertama adalah *Dubai Islamic Bank*, yang didirikan pada tahun 1975 oleh sekelompok usahawan Muslim dari berbagai negara. Pada tahun 1977 berdiri dua Bank Islam dengan nama *Faisal Islamic Bank* di Mesir dan Sudan, serta pada tahun yang sama di Kuwait didirikan *Kuwait Finance House*.¹⁸

Di Indonesia secara kelembagaan bank syariah pertama kali yang berdiri ialah PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), kemudian baru ada bank-bank lainnya yang membuka jendela syariah (*Islamic Window*) dalam menjalankan kegiatan usahanya. Melewati *Islamic Window* ini, bank-bank konvensional dapat memberikan jasa pembiayaan syariah kepada para nasabahnya melewati produk-produk yang bebas dari unsur *riba* (*usury*), *gharar* (*uncertainty*), dan *maysyir* (*speculative*) dengan terlebih dahulu membentuk Unit Usaha Syariah (UUS). UUS ialah unit kerja dikantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor cabang syariah dan unit syariah.¹⁹

Ditahun 2008 pemerintahan Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Dalam pasal 2 Undang-undang dimaksud disebutkan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Kemudian dalam pasal 3 disebutkan bahwa perbankan syariah, bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.²⁰

2. Tujuan Perbankan Syariah

Didalam pasal 3 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menentukan tujuan dari perbankan syariah. Menurut pasal 3 Undang-Undang tersebut, perbankan syariah bertujuan untuk

¹⁸ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, 22.

¹⁹ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, 27.

²⁰ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, 30.

menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.²¹

B. Hukum Islam Mengenai Ujrah

1. Ujrah/Upah

Dalam bahasa Arab upah disebut *al-ujrah*, dengan kata lain imbalan yang di berikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan.²² Pengertian dalam kamus bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan suatu pekerjaan.

Sedangkan upah dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah hak buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja dan/jasa yang telah atau akan dilakukan (UU No. 13 Tahun 2003 pasal 1 ayat 30).²³

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa upah secara umum yaitu hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang dan sebagainya sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas jasa yang telah atau akan dilakukan, sesuai perjanjian dan kesepakatan yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak.

2. Rukun dan Syarat Upah

Rukun ialah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, juga dapat disebut sendi atau dasar untuk melakukan sesuatu. Menurut ajaran Islam rukun merupakan sesuatu yang harus dikerjakan dalam memulai suatu pekerjaan dan tidak boleh ditinggalkan. Dan syarat merupakan janji, sebagai tuntutan atau perintah yang harus dipenuhi dan dikerjakan. Jadi dapat disimpulkan bahwa rukun dan syarat adalah hal pokok yang wajib

²¹ Pasal 3 UU No. 12 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

²² Fauzi Caniago, "Ketentuan Pembayaran Upah dalam Islam," *Jurnal Textura*, Vol. 05, No. 01, (Tahun 2018), 38.

²³ Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003

dipenuhi untuk berlangsungnya suatu kegiatan.²⁴ Rukun dan syarat upah antara lain:

a. Rukun Upah

Menurut Jumhur ulama rukun upah terdiri atas:

- 1) *Aqid* (orang yang berakad) merupakan orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Orang yang memberikan dan orang yang menyewakan disebut dengan *mu'jir* dan yang menyewa disebut *musta'jir*. Golongan Syafiiyah dan Hanabilah menembahkan bahwa mereka yang melakukan akad tidak cukup hanya *mumayyiz* saja namun juga harus orang yang sudah dewasa.
- 2) Sigat pernyataan kehendak yang disebut sigat akad (*sigatul-'aqd*), terdiri dari ijab dan qabul yang dapat melalui ucapan, utusan, tulisan, isyarat, bahkan dengan diam semata. Mengenai syarat ialah sama dengan syarat ijab dan qabul pada jual beli, hanya saja dalam ijarah harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.
- 3) Upah (*Ujrah*), adalah sesuatu yang diberikan atas jasa yang telah dilakukan dengan syarat sebagai berikut :
 - a) Sudah jelas/sudah diketahui jumlahnya;
 - b) Pegawai khusus seperti seorang hakim tidak boleh menerima uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah.
 - c) Uang sewa diberikan secara bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika sudah lengkap yang disewakan, maka uang sewanya juga harus lengkap.
 - d) Manfaat untuk mengontrak seorang *musta'jir*, ditentukanlah bentuk kerjanya, waktu, upah, dan tenaganya.

b. Syarat Upah

Syarat-syarat ujarah sebagai berikut:

²⁴ Ali Usman, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap pemberian Upah Tanpa Kontrak di UD. Samudera Pratama Surabaya," *Skripsi* UIN Sunan Ampel, (2014), 26.

- 1) Upah dilakukan dengan cara musyawarah dan konsultasi secara terbuka, sehinggalah dapat terwujudnya rasa kewajiban moral yang tinggi dan loyalitas terhadap kepentingan umum.
- 2) Upah berupa *al-mutaqawim* dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas konkrit bisa juga dengan menyebutkan kriteria-kriterianya. Karena upah merupakan pembayaran atas nilai manfaat, nilai tersebut disyaratkan harus diketahui secara jelas. Mempekerjakan orang dengan upah makan, merupakan contoh upah yang tidak jelas karena mengandung *jihalah* (ketidakpastian). Ijarah seperti ini menurut jumhur fuqaha, selain malikiyah menetapkan keabsahan ijarah tersebut sepanjang ukuran upah yang dimaksud dan dapat diketahui berdasarkan adat kebiasaan.²⁵
- 3) Upah harus berbeda dengan jenis obyek. Memberi untuk suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang sama, hukumnya tidak sah, karena dapat menghantarkan pada suatu praktek riba. Contohnya : seperti mempekerjakan kuli/buru bangunan untuk membangun rumah dan upahnya berupa bahan bangunan atau rumah;
- 4) Upah perjanjian persewaan tidak berupa manfaat dari jenis sesuatu yang dijadikan perjanjian.
- 5) Berupah harta tetap yang dapat diketahui. Jika manfaat tersebut tidak jelas dan menyebabkan adanya perselisihan antara kedua belah pihak, maka menjadi tidak sah akadnya karena ketidakjelasan yang menghalangi penyerahan dan penerimaan sehinggalah tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan obyek akad terwujud dengan penjelasan, tempat manfaat, masa waktu, dan penjelasan, obyek kerja dalam penyewaan para pekerja.²⁶

3. Macam-Macam Upah

²⁵ EkaYuniSuryani. "Analisis Hukum Ekonomi Islam Mengenai Penetapan Fee Transfer Tunai Agen Dengan Nasabah," Skripsi S1. (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga:2020), 42.

²⁶ Fauzi Caniago, "Ketentuan Pembayaran Upah dalam Islam.," 42.

Upah dibagi menjadi dua macam yaitu:²⁷

- a. Upah yang sepadan (*al-mistli*) ialah upah yang sudah sepadan dengan kongsi pekerjaannya jika akad ijarahnya telah menyebutkan jasa/manfaat kerjanya.
- b. Upah yang telah disebutkan (*al-musamma*) ialah upah yang telah disebutkan syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang sudah berakad.

4. Pengupahan didalam Prinsip Muamalah

Ijarah merupakan suatu jenis transaksi yang diperbolehkan dan yang diisyaratkan berdasarkan Al-Qur'an. Berkaitan dengan masalah pengupahan atau masalah ijarah terdapat beberapa prinsip muamalah yang diatur dalam hukum Islam yaitu sebagai berikut.²⁸

a. Prinsip Kelayakan/Patut

Dari Abdullah bin Umar, dia berkata, Rasulullah Saw. Bersabda, "*Bayarlah upah pekerja sebelum keringatnya mengering*" (HR. Ibnu Majah) (Majah, Hadits Nomor 2434: 817).²⁹

Berdasarkan hadis tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah Saw. mengajarkan kepada umat Islam untuk memanusiakan manusia. Memberikan hak kepada para pekerja/buru yang telah menunaikan kewajibannya sebelum keringatnya kering. Dengan demikian maka, para pekerja/buru itu merasa dihargai usahanya dan semakin semangat untuk bekerja. Didalam ajaran Islam sudah sewajarnya menggunakan jasa orang lain maka kita hendaknya memberikan upah yang layak kepada yang memberikan jasanya.

b. Prinsip Kepastian/Jelas

Riwayat Abu Hurairah RA yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: "*Allah Azza Wajalla berfirman: Tiga golongan yang akan aku musuhi kelak di hari kiamat yaitu seorang*

²⁷ Fauzi Caniago, "Ketentuan Pembayaran Upah dalam Islam.", 43.

²⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada 2010), 120.

²⁹ Novita Yanti Sandra Dewi, "Pengupahan dan Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Econetica*, Vol. 01 No. 02, (Tahun 2019), 16.

yang memberikan pinjaman dengan namaku, kemudian khianat, seorang yang menjual orang merdeka dan menikmati hasilnya dan seseorang yang mempekerjakan kuli (pekerja) lalu pekerja yang menunaikan pekerjaannya, namun upahnya tidak diberi” (HR. Muslim). Sangat jelas didalam hadits ini bahwa pekerja harus diperlakukan dengan baik dan dengan upah yang layak yang harus diberikan kepada pekerja.

c. Prinsip Tolong Menolong

Dalam Al-Qur'an Surah Al-Zukhruf Ayat 32 menjelaskan:

أَمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ
خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami lah yang menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (Q.S Az-Zukhruf:32)³⁰

Dari penjelasan ayat ini Allah telah menentukan kedudukan dan kehidupan manusia didunia, yaitu ada yang memiliki derajat yang tinggi daripada manusia lain. Ada yang kaya dan ada pula yang miskin, dengan begitu mereka yang mampu dan kesulitan mengerjakan sesuatu maka akan membutuhkan tenaga orang lain juga.

5. Konsep Upah dalam Perspektif Islam

³⁰ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 106.

Keberadaan upah tergantung pada adanya akad. Sedangkan menurut Ulama Hanafiyah dan Malikiyah, upah dimiliki berdasarkan akad itu sendiri, tetapi diberikan sedikit demi sedikit, tergantung pada kebutuhan *'aqid*. Menurut Hanafiyah dan Malikiyah, kewajiban upah berdasarkan tiga perkara:

- a. Mempercepat tanpa adanya syarat;
- b. Mensyaratkan upah untuk dipercepat dalam zat akad;
- c. Dengan membayar kemanfaatan sedikit demi sedikit. Jika dua orang yang berakad sepakat untuk mengahirkkan upah, maka hal itu di perbolehkan.

Selain dari apa yang telah disebutkan diatas dalam perspektif agama Islam terdapat dua macam upah:

- a. Upah *Ji'alah*

Pada dasarnya *Ji'alah* memperuntukan sejumlah uang kepada orang yang melaksanakan pekerjaan mubah, baik diketahui ataupun tidak. Bentuk dari *Ji'alah* ini, lebih tepatnya seperti sayembara. Barang siapa yang melakukan suatu pekerjaan yang dikehendaki oleh pemberi *ji'alah* maka orang tersebut akan mendapatkan upahnya. *Ji'alah* juga termasuk memberikan upah, kepada mereka yang telah menyelamatkan dan mengembalikan harta orang lain dari kebinasaan. Hukum mengadakan *ji'alah* diperbolehkan, disebabkan faktor kebutuhan masyarakat. Sedangkan jika terjadi pembatalan, maka dampaknya bergantung kepada pihak yang telah membatalkannya. Apabila yang membatalkan *ji'alah* adalah pihak pekerja, maka pekerja tersebut tidak berhak mendapatkan upah. Jika sebaliknya, maka pekerja berhak mendapatkan upah (kecuali pembatalan tersebut terjadi sebelum pekerja melakukan pekerjaannya).³¹

- b. Upah dalam Ruang Lingkup *Ijarah* (Sewa)

³¹ Nur Aksin, "Upah Dan Tenaga Kerja (Hukum Ketenagakerjaan dalam Islam)," *Jurnal Meta Yuridis*, Vol. 01, No.02, (Tahun 2018), 77.

Menurut Ulama Syafi'iyah, *ijarah* merupakan akad suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Sementara itu, terdapat pendapat yang mengartikan *ijarah* adalah jual-beli jasa (upah-mengupah), yaitu mengambil manfaat dari tenaga manusia. Terdapat beberapa ulama yang tidak menyepakati hal ini, dikarenakan dalam hal jual-beli yang terdapat didalamnya tidak dapat dipegang (tidak ada), sehingga sesuatu yang tidak ada tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai jual-beli. Namun, Ibn Rusyd berpendapat, kemanfaatan walaupun tidak berbentuk dapat dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan (adat). Dalam *ijarah* terdapat beberapa rukun (menurut para jumhur ulama berjumlah empat rukun), yang harus terpenuhi, salah satunya ialah upah (*Ujrah*).³²

Produk dan layanan pada BRILink dilakukan dengan akad imbal jasa (akad *ijarah* atau *ujrah*). Upah (*ijarah*) merupakan akad yang digunakan untuk kepemilikan manfaat (jasa) dari seorang *mu'ajir* oleh seorang *musta'jir* yang dijelaskan disengaja dengan memberikan pengganti (kompensasi/upah). imbal jasa tersebut ialah antara pihak bank penyelenggara BRILink dengan agen. Seperti yang telah dijelaskan pada perjanjian kerjasama diatas. Pemberian upah hendaknya berdasarkan akad (kontrak) perjanjian kerja, karena akan menimbulkan hubungan yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing pihak. Menurut penjelasan para ulama hukum *ujrah* diperolehkan dalam Islam.³³

³² Adi Putra, “*Tarif Jasa Agen BRILink di Kecamatan Air Dikit Kabupaten MukoMuko Perspektif Ekonomi Islam.*” Skripsi S1. (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu:2021), 47.

³³ EkaYuniSuryani. “*Analisis Hukum Ekonomi Islam Mengenai Penetapan Fee Transfer Tunai Agen Dengan Nasabah.*”, 50.

C. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)

1. Dasar Hukum OJK

Dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 telah membentuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak/orang lain. OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi dan kewajaran (fairness). Secara kelembagaan OJK berada diluar pemerintahan, yang dimaknai bahwa OJK tidak menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah.³⁴

OJK adalah lembaga independen yang mempunyai fungsi, dan wewenang pengaturan, pengawasan pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011. Lembaga tersebut melaksanakan kegiatan disektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya.³⁵

Didalam *website* www.ojk.go.id dijelaskan bahwa Visi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Adapun Misi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah:

- 1) Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan didalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;

³⁴ Penjelasan dari pragraf 10 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

³⁵ Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Rajagrafindo Persada: 2017), 280.

- 2) Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil;
- 3) Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.³⁶

Dengan tujuan ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain meliputi sumber daya manusia pengelolaan pengendalian dan kepemilikan sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan dikegiatan jasa keuangan sektor perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai wewenang.³⁷

a. Pengaturan dan pengawasan diperbankan meliputi:

- 1) Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, rencana kerja, anggaran dasar, kepemilikan, merger, kepengurusan dan sumber daya manusia, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank.
- 2) Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi dan aktivitas dibidang jasa.

Mendasarkan pada pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa “Tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang”.³⁸ Maka dibentuklah lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam hal ini Bank Indonesia untuk melaksanakan fungsi tugas dan wewenangnya memerlukan pemeriksaan khusus terhadap bank tertentu,

³⁶ <http://www.ojk.go.id>, di akses 15 juni 2022

³⁷ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

³⁸ Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap bank tersebut dengan menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

2. Produk Laku Pandai Menurut POJK Nomor 19/POJK.03/2014

Lembaga Jasa Keuangan dapat menyediakan produk-produk dan berbagai macam layanan dalam penyelenggaraan Laku Pandai. Otoritas Jasa Keuangan telah menetapkan produk-produk yang dapat disediakan Lembaga Jasa Keuangan Laku Pandai, antara lain:³⁹

a. Tabungan

Tabungan yang dimaksud ialah tipe tabungan yang memiliki karakteristik *Basic Saving Account* (BSA).

Karakteristik yang dimaksud antara lain sebagai berikut:

- 1) Hanya dapat dimiliki oleh perorangan
- 2) Dalam mata uang rupiah
- 3) Setiap melakukan transaksi debit rekening berupa penarikan tunai, pemindahan buku/atau transfer keluar dalam 1 (satu) bulan secara kumulatif pada setiap rekening paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- 4) Batas maksimum transaksi debit rekening sebagaimana dimaksud ditetapkan Bank lebih besar dari Rp5.000.000,00 dalam satu bulan namun tidak boleh lebih besar dari Rp60.000.000,00 dalam satu tahun secara kumulatif dalam hal nasabah juga merupakan debitur Bank.
- 5) Dibebaskan dari pembebanan biaya untuk administrasi bulanan, pembukuan rekening, transaksi penyetoran tunai, transaksi transfer masuk, transaksi pemindah bukuan, dan penutupan rekening
- 6) Biaya untuk transaksi tarik tunai, transfer keluar, pembayaran melalui rekening tabungan dan biaya lainnya, ditetapkan oleh

³⁹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai), 4.

bank dan harus lebih sedikit dari biaya transaksi serupa untuk rekening tabungan reguler

- 7) Mendapatkan bunga atau bagi hasil mulai dari saldo rekening Rp1,00 (satu rupiah)
 - 8) Dan lain sebagainya
- b. Kredit atau pembiayaan untuk nasabah mikro, karakteristiknya sebagai berikut:
- 1) Jangka waktu kredit atau pembiayaan paling lama 1 (satu) tahun
 - 2) Jangka waktu kredit atau pembiayaan dapat lebih lama dari 1 tahun sepanjang sesuai dengan siklus usaha debitur
 - 3) Batas maksimum nominal kredit atau pembiayaan ditetapkan paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Bank wajib menyalurkan kredit atau pembiayaan produktif kepada nasabah mikro sebagaimana dimaksud adalah paling sedikit 70% dari total portopolio kredit atau pembiayaan untuk nasabah mikro dalam rangka Laku Pandai.

- c. Asuransi mikro, adalah produk asuransi yang ditujukan pada masyarakat yang berpenghasilan rendah.
 - d. Produk keuangan lainnya berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
3. Kegiatan Layanan Oleh Agen

Dalam rangka penyelenggaraan Laku Pandai, kegiatan layanan yang dapat dilakukan agen terhadap nasabah atau calon nasabah harus sesuai dengan cakupan layanan yang dicantumkan dalam perjanjian kerjasama, yaitu antara lain:⁴⁰

- a. Transaksi terkait tabungan dengan karakteristik BSA, meliputi pembukaan rekening, penyetoran dan penarikan tunai, pemindahbukuan, pembayaran tagihan, transfer dana, pengecekan saldo, dan/atau penutupan rekening.

⁴⁰ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai), 11.

- b. Transaksi terkait kredit atau pembiayaan kepada nasabah mikro meliputi penerimaan dokumen permohonan, penyaluran pencairan, penagihan atau penerimaan pembayaran angsuran dan/atau pelunasan pokok.
- c. Transaksi terkait tabungan selain tabungan dengan karakteristik BSA meliputi penyetoran dan/atau transfer dana.
- d. Transaksi terkait jasa keuangan lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Agen pelaksanaan Laku Pandai hanya dapat melayani nasabah dan calon nasabah disekitar wilayah tempat kedudukan agen yang mencapai desa atau setara desa lain disekitarnya. Penetapan wilayah yang dimaksud harus disesuaikan dengan kewajaran jarak dan waktu tempuh, biaya perjalanan menuju lokasi agen, atau lokasi topologi wilayah.

Sebagai agen Laku Pandai, merekapun dapat memasarkan produk atau layanan jasa keuangan lainnya sepanjang telah memenuhi ketentuan yang berlaku terkait produk dan layanan keuangan yang dipasarkan. Selain itu, juga memberitahukan kepada Bank Penyelenggara Laku Pandai yang telah bekerjasama dengan agen. Namun agen juga dituntut untuk tetap bisa memberikan layanan yang baik kepada nasabah, terutama kepada nasabah yang terlebih dahulu bekerjasama dengan agen.

4. Hak dan Kewajiban Agen

Dalam bermuamalah antara BRI dengan agen BRILink terdapat akad-akad yang dijalankan, yaitu suatu kesepakatan atau perjanjian kerjasama yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Kerjasama tersebut dituangkan dalam perjanjian secara tertulis, antara lain memuat:⁴¹

- a. Hak dan Kewajiban Bank Penyelenggaran dan Agen
 - 1) Hak Bank Penyelenggara antara lain:
 - a) Meminta laporan kepada agen;

⁴¹ Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2015 bagian VII. Edukasi dan Perlindungan Nasabah

- b) Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap agen.
- 2) Kewajiban Bank Penyelenggara antara lain:
 - a) Memberikan imbal jasa kepada agen;
 - b) Menyediakan sistem aplikasi untuk penyelenggaralaku pandai;
 - c) Melakukan edukasi dan pelatihan.
 - 3) Hak Agen antara lain:
 - a) Menerima imbal jasa dan mendapatkan pembinaan;
 - b) Memperoleh pelatihan dan edukasi dari Bank Penyelenggara.
 - 4) Kewajiban Agen antara lain:
 - a) Menjaga kerahasiaan Bank Penyelenggara dan data pribadi nasabah;
 - b) Melaksanakan SOP yang ditetapkan Penyelenggara termasuk dalam hal terjadi kondisi tertentu yang mengakibatkan agen tidak dapat beroperasi;
 - c) Mematuhi ketentuan penyelenggara Laku Pandai yang berlaku bagi Bank Penyelenggara;
 - d) Menyampaikan laporan kepada bank penyelenggara termasuk dalam hal terdapat nasabah yang dicurigai melakukan tindakan yang terkait dengan kejahatan terorisme, atau penyaluran obat-obatan terlarang.
- b. Mekanisme dan hubungan kerja antara bank penyelenggara dan agen antara lain:
- 1) Struktur dan besaran imbal jasa yang dapat berupa komisi/fee dan tata cara pemberian imbal jasa kepada agen;
 - 2) Jenis *electronic device* yang ditetapkan dan sistem yang disiapkan oleh Bank Penyelenggara untuk digunakan oleh agen;
 - 3) Dan lain sebagainya
- Produk dan layanan pada BRILink dilakukan dengan akad imbal jasa (akad ijarah atau ujarah). Upah (ijarah) merupakan suatu akad yang

dipergunakan untuk kepemilikan manfaat (jasa) dari seorang mu'ajir oleh seorang musta'jir yang dijelaskan disengaja dengan memberikan pengganti (kompensasi/upah). Imbal jasa tersebut ialah antara pihak bank penyelenggara BRILink dengan Agen. Seperti yang sudah dijelaskan pada perjanjian kerjasama yang dituangkan secara tertulis diatas. Mekanisme imbal jasanya ialah berupa besaran komisi/upah. Pemberian upah hendaknya berdasarkan akad (kontrak) perjanjian kerja, karena akan menimbulkan hubungan yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing pihak. Menurut penjelasan para ulama hukum ujah diperbolehkan dalam Islam.

BAB III

GAMBARAN UMUM DESA SUNGAI ROTAN

A. Sejarah Terbentuknya BRILink⁴²

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) meluncurkan layanan BRILink yaitu layanan keuangan tanpa kantor (nirkantor). Program ini merupakan bagian dalam rangka mendukung program-program pemerintah salah satunya *financial inclusion*.

Pada tahun 2012 pemerintah beserta Bank Indonesia sudah mempersiapkan perencanaan branchless Banking atau layanan perbankan tanpa mengandalkan kantor cabang dan menggunakan teknologi untuk mencapai parah nasabahnya. Menindaklanjuti masalah tersebut pada tahun 2015 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menjadi otoritas dalam pengawasan perbankan dan lembaga keuangan, kemudian meluncurkan program LAKU PANDAI (Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif).

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kemudian menindaklanjuti layanan ini menggunakan dengan meluncurkan program BRILink. Hal ini tentu sangat menguntungkan bagi BRI karena BRI memiliki nasabah diseluruh Indonesia hingga kedaerah-daerah pelosok. Dengan BRILink, BRI bisa mencapai nasabahnya yang ada diarea terpencil, tanpa harus membangun kantor diarea tersebut.

Layanan BRILink ini, merupakan sebuah inovasi dalam dunia keuangan khususnya perbankan untuk mempermudah akses kepada masyarakat yang belum memiliki layanan perbankan. BRILink merupakan perluasan dari BRI dimana BRI ini menjalin kerjasama dengan nasabah BRI sebagai Agen yang dapat melayani perbankan bagi masyarakat secara real online menggunakan fitur EDC mini ATM BRI dengan konsep sharing fee.

⁴² <https://bri.co.id-tentang-brilink>

Bank BRI menyediakan layanan keuangan nirkantor hingga ke pelosok dan wilayah perbatasan. Layanan BRILink yang berbasis keagenan ini tidak hanya memberikan manfaat efisien operasional, namun juga memberikan kemudahan transaksional bagi masyarakat. Baik yang sudah menjadi nasabah Bank BRI maupun yang belum menjadi nasabah Bank BRI.

BRILink mulai dikenalkan pada masyarakat pada tahun 2015 yang pada akhirnya menjadi bisnis bank BRI. Latar belakangnya adalah, Bank BRI ingin memberikan pelayanan yang mampu menjangkau keseluruhan pelosok dan semua kalangan, terutama mereka yang unbanked. Bank BRI memang sudah mempunyai unit-unit kecil di ujung tanah air, namanya Teras BRI. Ternyata itu belum cukup menjangkau semua. Sejalan dengan keinginan ara regulato, dalam hal ini Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka literasi keuangan, Bank BRI hadir dengan BRILink. Setelah dibuka pada tahun 2015 BRILink mendapat respon yang sangat baik.

Pada tahun pertama dibuka BRILink mempunyai 50 ribu agen, ditahun berikutnya agen bertambah lagi 50 ribu agen, jadi pada dua tahun pertama BRILink sudah mempunyai 100 ribu agen yang tersebar diseluruh wilayah di Indonesia. Kemudian di tahun 2017, dilihat dari animo masyarakat yang cukup bagus Bank BRI memutuskan untuk menambah desain baru, kalau sebelumnya agen BRILink itu menggunakan mesin EDC, pada tahun 2017 kami ganti dengan menggunakan aplikasih dismartphone yang dinamakan BRI Mobile atau BRImo. Dengan di bentuknya desain terbaru ini permintaan untuk menjadi agen meningkat. Pada tahun 2018 BRILink mengalami peningkatan yang sangat besar, terjadi penambahan hampir 300 ribu agen yang bergabung di BRILink. Sehingga pada akhir tahun 2018 BRILink mempunyai 430 ribu agen. Dengan peningkatan tersebut juga berdampak positif bagi profit dan loss

Bank BRI. Dengan demikian, BRILink memiliki jumlah agen laku pandai terbesar di Indonesia jika dibandingkan dengan Bank lainnya.⁴³

B. Konsep BRILink

BRILink merupakan perluasan layanan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dimana BRI menjalin kerjasama dengan nasabah BRI sebagai agen yang dapat melayani transaksi perbankan bagi masyarakat secara real time online menggunakan fitur EDC mini ATM BRI dengan konsep *sharing fee*. Konsep yang ditawarkan Bank Rakyat Indonesia (BRI) sendiri cukup menarik perhatian para calon agen, maksud dari *sharing fee* adalah komisi yang diberikan Bank Rakyat Indonesia (BRI) kepada agen, para agen itu akan mendapatkan fee dari transaksi yang dilakukan oleh pelanggannya (nasabah). Sistem *sharing fee* yang ditetapkan adalah 50:50. Jadi, 50 untuk agen 50 untuk BRI. Sesuai konsep BRILink yaitu *sharing fee*, bank BRI dan agen akan mendapatkan *fee* yaitu 50:50, yaitu dengan pembagian 50% untuk BRI dan 50% untuk agen. Banyaknya produk dan layanan jasa yang ditawarkan BRILink, banyak pula *fee* yang diperoleh dari setiap transaksi.⁴⁴ Berikut adalah beberapa transaksi yang terkena biaya pada mesin EDC :

1. Transfer sesama BRI Rp 3.000,00
2. Transder antar bank Rp 6.500,00
3. Pembayaran PLN/TELKOM Rp 3.000,00
4. Setor Pasti Rp 3.000,00

Sharing fee yang didapat pada setiap transaksi yaitu biaya admin bank yang diberikan kepada agen pada setiap transaksi yang nantinya akan dibagi menjadi 50:50 antara bank dan agen. Sebagai contohnya pada transaksi transfer biaya admin yang diberikan bank kepada agen adalah Rp 3.000,00 maka perhitungannya adalah $3000:2 = 1.250$ dan 500 nya lagi untuk pajak, jadi 1.250 itulah yang menjadi bagian *sharing fee* untuk agen. Biaya admin Rp 3.000,00 tersebut terpotong langsung dari rekening terdaftar atau

⁴³ Wawancara dengan bapak Gulang (Direktur Cabang BRI Gelumbang), tanggal 15 Juli 2022

⁴⁴ <https://bri.co.id-tentang-brilink>

rekening sumber dana agen BRILink yang sudah terdaftar kecuali transfer ke Bank lain menggunakan rekening nasabah.⁴⁵

Apabila melakukan transaksi transfer menggunakan rekening nasabah maka biaya admin akan terpotong langsung pada rekening nasabah. Seperti menurut penjelasan dari Herman selaku nasabah BRILink, ketika beliau melakukan transaksi transfer ke antar Bank senilai 1.000.000,00 dengan tarif biaya jasa yang harus dibayar sebesar Rp 10.000,00 dan Rp 3.000,00 akan terpotong langsung pada rekening nasabah jadi total biaya yang dikeluarkan nasabah adalah Rp 13.000,00 Bapak Herman mengakui sebelumnya dia tidak mengetahui hal tersebut.⁴⁶ Sebagian besar para nasabah mengira hanya mengeluarkan Rp 10.000,00 itu saja, biaya Rp 3.000,00 yang terpotong dari rekening nasabah inilah yang perlu diberitahukan agen kepada nasabah.

C. Profi Desa Sungai Rotan Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim

1. Profil Desa Sungai Rotan

Desa Sungai Rotan adalah Desa yang terletak di Pinggiran Iilir Sungai Lematang yang merupakan anak sungai musi, penduduknya dikenal dengan sebagai Suku Lematang Iilir.

Berdirinya Desa Sungai Rotan Secara Devinitif dalam kurun sejarah Desa Sungai Rotan yang penduduknya merupakan mayoritas beragama Islam, dan keturunan suku lematang adalah masyarakat yang aman dan damai, mata pencaharian penduduknya rata-rata petani sawah, petani karet, namun ada juga yang berprofesi sebagai pedagang, buruh, dan lain-lain.⁴⁷

2022 ⁴⁵ Beni Nasution, wawancara, Agen BRILink Desa Sungai Rotan, tanggal 3 agustus

2022 ⁴⁶ Herman, wawancara, Nasabah BRILink Desa Sungai Rotan, tanggal 8 agustus

⁴⁷ Pemangku Adat Desa Sungai Rotan, wawancara, tanggal 10 agustus 2022

2. Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat Desa Sungai Rotan

Desa Sungai Rotan pada masa kini sudah mulai menggeluti banyak profesi karena tingkat pendidikan yang semakin tinggi dan modernisasi zaman yang memaksa masyarakat Desa Sungai Rotan untuk keluar dari zona nyaman dan bertaruh masa depan di dunia yang sangat luas ini. Banyak warga asli desa yang merantau nasib ke ibukota sampai ke luar negeri ada juga yang membuka usaha di kampung halaman dan ada pula yang menjadi pegawai swasta maupun negeri.⁴⁸

Sementara itu pertanian tetap menjadi lading utama untuk mencari nafkah, mayoritas Desa Sungai Rotan masih mencari nafkah di sawah baik itu hanya sewaktu-waktu maupun yang seluruh penghasilannya berasal dari sawah, seperti apa yang dikatakan Kepala Desa Sungai Rotan mengenai jenis profesi warganya.⁴⁹

3. BRILink di Desa Sungai Rotan

Seiring berkembangnya zaman yang semakin modern, PT Sawit R6B tidak mau ketinggalan perkembangan zaman. Terkhusus untuk sistem pengupahan para karyawannya, dahulu PT Sawit R6B masih menggunakan sistem pengupahan secara langsung, yaitu sistem pemberian gaji/upah nya berupa uang tunai secara langsung diberikan kepada para karyawannya. Sebenarnya dengan cara seperti itu cukup banyak menyita waktu, dengan adanya ribuan karyawan yang harus diberi gaji. Namun sekarang jauh lebih mudah karena sekarang para karyawan masing-masing sudah diberikan kartu ATM, yang nantinya gaji para karyawan akan secara otomatis ditransfer ke ATM masing-masing karyawan. Hal inilah yang mendorong pembisnis di desa Sungai Rotan berminat untuk membuka usaha agen BRILink.

Berdirinya agen BRILink di Desa Sungai Rotan ini sejak tahun 2017, setelah saya survey agen BRILink di desa Sungai Rotan ini memasang tarif sendiri pertransaksi transfer tunai adalah Rp 10.000,00

⁴⁸ Pemangku Adat Desa Sungai Rotan, wawancara, tanggal 10 Agustus 2022

⁴⁹ Pemangku Adat Desa Sungai Rotan, wawancara, tanggal 10 Agustus 2022

jika nominal yang di transferkan sebesar Rp 500.000,00- Rp 1.000.000,00, dengan alasan mengapa agen BRILink mematok tarif sendiri karena suatu jarak yang ditempuh untuk ke Bank/ATM pusat sangatlah jauh dengan resiko dalam perjalanan tidak menentu.⁵⁰

Ada banyak juga produk layanan yang di tawarkan oleh agen BRILink ini, dan semakin banyak produk layanan tersebut maka semakin banyak pula macam-macam transaksi yang dilakukan. Seperti transfer tunai, jika nasabah memiliki kartu ATM sendiri maka nasabah bisa melakukan transaksi tersebut menggunakan ATM pribadi, tetapi jika nasabah tidak memiliki kartu ATM pribadi maka nasabah bisa menggunakan kartu ATM agen, yang nantinya akan ditransferkan melalui rekening agen, berbeda jika nasabah ingin melakukan penarikan tunai, nasabah harus menggunakan ATM pribadi dan tidak bisa menggunakan ATM agen.

TABEL I
DAFTAR NASABAH BRILink

Sumber: Wawancara Agen BRI Link Desa Sungai Rotan

NAMA	ALAMAT
Herman	Dusun I, Sungai Rotan
Dwiki Anggara	Dusun II, Sungai Rotan
Ella Rosita	Dusun II, Sungai Rotan
A. Rafik	Dusun III, Sungai Rotan
Anggi Yanda	Dusun IV, Sungai Rotan
Daniel Deliar Persada	Dusun IV, Sungai Rotan
Riska Apriyani	Dusun IV, Sungai Rotan
Bayu Buana	Dusun IV, Sungai Rotan
Alief Nouvaldi	Dusun IV, Sungai Rotan
Chandra Gunawan	Dusun IV, Sungai Rotan

⁵⁰ Beni Nasution, wawancara, Agen BRILink Desa Sungai Rotan, tanggal 3 agustus 2022

Sarmila	Dusun II, Sungai Rotan
Budi Sumitra	Dusun IV, Sungai Rotan
Liana Dewi	Dusun III, Sungai Rotan
Acak Fitra	Dusun III, Sungai Rotan

Dari wawancara dengan beberapa nasabah diatas tersebut, nasabah pertama menjelaskan bahwa transaksi tunai dengan biaya kepada agen minimal Rp.5.000 rupiah dan melakukan transaksi tersebut untuk membayar *Online Shop, Top Up ShopeePay, Gopay, Dana, Link Aja*, nasabah kedua sampai dengan nasabah yang terakhir mengatakan setiap melakukan transaksi transfer tunai dengan biaya kepada agen seperti transaksi Rp.100.000-Rp.1.000.000 rupiah maka biaya yang akan dikeluarkan adalah sebesar Rp.10.000 untuk transaksi sesama BRI, tetapi jika untuk transaksi transfer tunai dan tarik tunai antar Bank itu dikenakan biaya sebesar Rp.15.000.⁵¹

Ketentuan-ketentuan umum yang telah ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 350 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor yang selanjutnya disebut POJK Laku Pandai). Telah disebutkan bahwa untuk pengendalian resiko dalam penyelenggaraan laku pandai khususnya terkait hubunga kerja antara bank penyelenggara dengan agen, diperlukan adanya pengaturan mengenai persyaratan, tatacara seleksi, cakupan perjanjian kerjasama, serta standar dan mekanisme hubungan kerja antara bank penyelenggara dengan agen.⁵²

⁵¹ Wawancara dengan beberapa nasabah BRILink Desa Sungai Rotan, tanggal 23-29 Agustus 2022

⁵² Reka Dewantara, "Implikasi Yuridis Pengaturan Mengenai Branchless Banking Oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan" (*Jurnal Risalah Hukum Fakultas Hukum Ummul*, Vol.10, No.01), 8.

Agar masyarakat yang akan dilayani oleh kegiatan laku pandai dapat mengenal, berminat, dan tertarik menggunakan produk dan jasa keuangan yang disediakan bank penyelenggara, pemberian edukasi mengenai produk dan jasa keuangan dan merupakan hal yang mutlak harus dilakukan oleh bank penyelenggara. Pemberian edukasi tersebut perlu diikuti dengan kegiatan yang ditujukan untuk perlindungan kepada nasabah, seperti pemberian informasi untuk memperoleh manfaat layanan yang optimal dan terlindungi dari praktek-praktek yang dapat merugikan.⁵³

a. Persyaratan Agen Laku Pandai

- 1) Agen perorangan harus memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:
 - a) Bertempat tinggal dilokasi tempat penyelenggaran Laku Pandai;
 - b) Memiliki kemampuan, reputasi, kredibilitas dan integritas yang baik. Kemampuan paling sedikit meliputi:
 - 1) Pengetahuan dan pemahaman terhadap kelembagaan bank dan produk atau jasa bank sehingga dapat memberikan penjelasan dengan baik dalam melaksanakan kegiatannya;
 - 2) Kemampuan menggunakan *electronic device* untuk melayani;
 - 3) Transaksi nasabah termasuk untuk menjelaskan penggunaan *electronic device* dan/atau *instrument* kepada nasabah;
 - 4) Kemampuan untuk membuat pembukuan secara sederhana dan mengelola keuangan pribadi; dan

⁵³ Nazzarudin, "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Konsumen Electronic Banking Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sligi," *Syiah Kuala Law Jurnal*, Vol.03 (3), Desember 2019, 462.

- 5) Kemampuan untuk menempatkan sejumlah deposit dan/atau jaminan dengan besaran sesuai yang ditetapkan oleh Bank Penyelenggara.

Reputasi dapat dilihat antara lain dari tingkat pengenalan masyarakat terhadap yang bersangkutan baik karena posisi, pengaruh atau faktor lainnya seperti ketua adat, tokoh agama, pengurus perkumpulan dan/atau tenaga didik. Kredibilitas dan integritas dapat dilihat antara lain:

- a) Memiliki rekam jejak yang baik dari yang bersangkutan dalam berbagai kegiatan seperti tidak pernah ingkar dalam memenuhi kewajiban, tidak memiliki kredit macet, tidak tercantum dalam Daftar Hitam Nasional (DHN), dan/atau tidak pernah melakukan tindak pidana yang telah diputus oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b) Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pengurus yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
- c) Memiliki komitmen yang tinggi untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
- d) Tidak melanggar ketentuan yang berlaku di tempat calon agen mendapatkan sumber penghasilan utama terkait dengan pemberian jasa melayani nasabah Laku Pandai;
- e) Memiliki kemampuan keuangan; dan/atau
- f) Melakukan transaksi perbankan yang aktif dalam waktu tertentu;
- g) Memiliki sumber penghasilan utama yang berasal dari kegiatan usaha atau kegiatan tetap lainnya selama paling singkat 2 (dua) tahun.

Keberlangsungan sumber penghasilan utama atau kegiatan lainnya yang sedang berjalan dibuktikan dengan:

- 1) Surat pengangkatan sebagai pegawai tetap, surat izin usaha perdagangan dari instansi yang berwenang, atau surat keterangan

dari kepala pemerintahan setempat paling rendah dari ketua rukun tetangga (RT) atau kepala adat, bagi agen perorangan individu, atau surat izin usaha perdagangan, tanda daftar perusahaan, atau surat keterangan usaha/surat keterangan domisili usaha dari instansi yang berwenang, bagi agen perorangan badan usaha;

- 2) Belum menjadi agen dari bank penyelenggara yang kegiatan usahanya sejenis; dan lulus proses uji tuntas (*due diligence*) sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang dimiliki oleh bank penyelenggara.⁵⁴

b. Kegiatan Layanan oleh Agen

Agen melayani nasabah dan calon nasabah sesuai dengan cakupan layanan yang dicantumkan dalam perjanjian kerjasama. Cakupan layanan terdiri dari:

- 1) Transaksi terkait tabungan dengan karakteristik BSA, meliputi pembukaan rekening, penyetoran dan penarikan tunai, pemindahbukuan, pembayaran tagihan, transfer dana, pengecekan saldo, dan penutupan rekening;
- 2) Transaksi terkait kredit atau pembiayaan kepada nasabah mikro meliputi penerimaan dokumen permohonan, penyaluran pencairan, penagihan atau penerimaan pembayaran angsuran dan pelunasan pokok;
- 3) Transaksi terkait tabungan selain tabungan dengan karakteristik BSA meliputi penyetoran dan penarikan tunai, pemindahbukuan, pembayaran, dan/atau transfer dana;
- 4) Transaksi terkait layanan atau jasa keuangan lain sesuai ketentuan yang berlaku.⁵⁵

⁵⁴ Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2015 Tentang Kerjasama Penyelenggara Laku Pandai.

⁵⁵ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 19/POJK.03/2014 tentang layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif, layanan kegiatan oleh agen (Pasal 19).

Agen hanya dapat melayani nasabah dan calon nasabah di sekitar wilayah tempat kedudukan agen yang mencakup desa dan daerah lain di sekitarnya. Penetapan wilayah disesuaikan dengan kewajaran jarak dan waktu tempuh, biaya perjalanan menuju lokasi agen, dengan kondisi topologi wilayah. Transaksi yang dilakukan oleh nasabah Bank Penyelenggara Laku Pandai harus dibukukan pada rekening nasabah di *core banking system* yang dimiliki oleh bank pada saat yang bersamaan (*real time*). Pembukuan transaksi sebagaimana dimaksud disertai dengan penyampaian bukti transaksi kepada nasabah bank yang bersangkutan. Informasi yang berisikan hal-hal yang harus mendapat perhatian dari nasabah yaitu yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan (*do's and Don't*).

1) Yang harus dilakukan (*do's*)

- a) Nasabah harus menerima bukti transaksi dan/atau notifikasi setiap melakukan transaksi di agen;
- b) Nasabah memperhatikan batas maksimum transaksi penarikan tunai, pemindahbukuan atau transfer keluar yang dapat dilakukan dalam 1 (satu) bulan;
- c) Nasabah melakukan verifikasi setelah menyelesaikan transaksi;
- d) Nasabah mengecek informasi pribadi yang di input agen pada saat pembukaan rekening;
- e) Nasabah mengingat nomor layanan pengaduan (*call center*) Bank Penyelenggara;
- f) Nasabah mengecek jumlah uang yang ditarik sebelum meninggalkan agen Laku Pandai.

2) Yang tidak boleh dilakukan (*Don't*)

- a) Nasabah tidak boleh menitipkan kartu identitas (asli) kepada agen;

- b) Nasabah tidak boleh memberikan nomor identifikasi personal (PIN) atau kata sandi (*password*) kepada pihak lain termasuk agen;
- c) Nasabah tidak boleh membayar biaya tambahan selain yang tercantum dalam daftar jenis layanan dan biaya yang terkait;
- d) Nasabah tidak boleh menitipkan uang di agen dalam hal terjadi masalah pada sistem di agen atau Bank Penyelenggara;
- e) Informasi-informasi tersebut dimuat dalam bentuk tertulis antara lain poster, leaflet atau brosur yang mudah dilihat dan dibaca oleh nasabah atau calon nasabah pada saat datang ke lokasi agen.⁵⁶

Berdasar pada hasil wawancara pada perangkat desa terkait kondisi daripada aspek ekonomi didominasi oleh petani. Tidak menutup fakta bahwa penghasilan utama masyarakat daripada Desa Sungai Rotan didapat dari hasil perkebunan mencapai 1151 orang.⁵⁷

Jika dilihat dari sudut pandang aspek sosial, profesi daripada masyarakat kedua terbanyak adalah pengangguran atau tidak bekerja sebanyak 426 orang.

⁵⁶ Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2015 tentang Edukasi dan Perlindungan Nasabah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penetapan tarif yang diberikan agen BRILink terhadap nasabah

BRILink merupakan layanan perbankan tanpa kantor dan keberadaannya tersebar di daerah-daerah pelosok di Indonesia. BRILink merupakan kerjasama antara Bank BRI dengan nasabah-nasabah BRI yang mendaftar dan memenuhi syarat, yang nantinya disebut sebagai agen BRILink.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada pemilik agen BRILink di Desa Sungai Rotan, Bapak Beni Nasution menetapkan bahwa biaya administrasi terhadap nasabah berdasarkan nominal serta jenis transaksi yang dilakukan, misalkan nasabah yang melakukan transaksi tarik tunai melalui mesin EDC BRILink dengan besaran Rp.500.000-Rp.1.000.000 dikenakan biaya sebesar Rp.10.000, nasabah yang melakukan transaksi transfer sesama bank BRI dikenakan biaya sebesar Rp.10.000 sedangkan nasabah yang melakukan transaksi transfer pada bank lain dengan besaran Rp.500.000-Rp.1.000.000 dikenakan biaya sebesar Rp.15.000. Sedangkan untuk biaya transaksi pembayaran BPJS, PLN, Cicilan dan Tagihan, dikenakan biaya sebesar Rp.5.000 setiap transaksi, tetapi jika nominal pembayaran diatas Rp.2.000.000 dikenakan biaya sebesar Rp.15.000. Penetapan biaya administrasi yang diberikan terhadap nasabah dikarenakan faktor biaya-biaya yang dikeluarkan oleh agen seperti biaya listrik, biaya oprasional ke bank, serta jarak ATM dan Bank yang sangat jauh serta biaya-biaya lainnya.⁵⁸

⁵⁸ Beni Nasution, Pemilik Agen BRILink, Wawancara pada tanggal 7 september 2022

TABEL II
BIAYA TRANSAKSI TARIK TUNAI

Sumber: Wawancara Agen BRI Link Desa Sungai Rotan

NOMINAL	BIAYA
Rp.10.000-Rp.1.000.000	Rp.10.000
Rp.1.010.000-Rp.2.000.000	Rp.15.000
Rp.2.010.000-Rp.3.000.000	Rp.20.000
Rp.3.010.000-Rp.4.000.000	Rp.25.000
Rp.4.010.000-Rp.5.000.000	Rp.30.000
Rp.5.010.000-Rp.6.000.000	Rp.35.000
Rp.6.010.000-Rp.7.000.000	Rp.40.000
Rp.7.010.000-Rp.8.000.000	Rp.45.000
Rp.8.010.000-Rp.9.000.000	Rp.50.000
Rp.9.010.000-Rp.10.000.000	Rp.55.000

TABEL III
TRANSFER SESAMA BRI

Sumber: Wawancara Agen BRI Link Desa Sungai Rotan

NOMINAL	BIAYA
Rp.10.000-Rp.1.000.000	Rp.10.000

Rp.1.010.000-Rp.2.000.000	Rp.15.000
Rp.2.010.000-Rp.3.000.000	Rp.20.000
Rp.3.010.000-Rp.4.000.000	Rp.25.000
Rp.4.010.000-Rp.5.000.000	Rp.30.000
Rp.5.010.000-Rp.6.000.000	Rp.35.000
Rp.6.010.000-Rp.7.000.000	Rp.40.000
Rp.7.010.000-Rp.8.000.000	Rp.45.000
Rp.8.010.000-Rp.9.000.000	Rp.50.000
Rp.9.010.000-Rp.10.000.000	Rp.55.000

TABEL IV
TRASNFER ANTAR BANK

Sumber: Wawancara Agen BRI Link Desa Sungai Rotan

NOMINAL	BIAYA
Rp.10.000-Rp.1.000.000	Rp.15.000
Rp.1.010.000-Rp.2.000.000	Rp.20.000
Rp.2.010.000-Rp.3.000.000	Rp.25.000
Rp.3.010.000-Rp.4.000.000	Rp.30.000

Rp.4.010.000-Rp.5.000.000	Rp.35.000
Rp.5.010.000-Rp.6.000.000	Rp.40.000
Rp.6.010.000-Rp.7.000.000	Rp.45.000
Rp.7.010.000-Rp.8.000.000	Rp.50.000
Rp.8.010.000-Rp.9.000.000	Rp.55.000
Rp.9.010.000-Rp.10.000.000	Rp.60.000

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di agen BRILink desa Sungai Rotan dapat dipahami bahwa didalam penetapan biaya/upah jasa sudah dipertimbangkan sesuai dengan biaya-biaya yang dikeluarkan.

B. Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Tarif Jasa yang Diberikan Bank BRI Terhadap Agen BRILink

Sifat hakiki manusia adalah bahwa sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial yang artinya adalah manusia tidak dapat melakukan kegiatannya sendiri tanpa bantuan dari orang lain.⁵⁹ Dalam melakukan kegiatan manusia pastilah ingin mencapai suatu tujuan, agar tujuan tersebut tercapai dan tidak merugikan orang lain diperlukan kaidah atau norma untuk mengaturnya.⁶⁰ Kegiatan yang dilakukan oleh manusia salah satunya adalah kegiatan bermuamalah, Agama Islam telah mengatur secara detail mengenai kegiatan atau konsep bermuamalah. Sistem ekonomi Islam mengutamakan aspek hukum serta etika, yaitu berupa adanya keharusan

⁵⁹ Dedi Hantono dan Dianata Pramitasari, "Aspek Perilaku Manusia Sebagai Makhluk Individu dan Sosial Pada Ruang Terbuka Publik," (*National Academic Journal of Architecture*, Vol. 05, No. 02), 86.

⁶⁰ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaanya di Indonesia*, (2014), Jakarta PT Rajawali Press, 1.

mengimplementasikan beberapa prinsip hukum serta etika bisnis Islami. Implementasinya berupa prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip keadilan (*al'adl*) perintah berlaku adil ditujukan kepada setiap orang. Perkataan yang benar mesti disampaikan apa adanya walaupun perkataan itu akan merugikan kerabat sendiri. Maka dari itu berlaku adil dalam muamalah mesti ditegakkan di dalam keluarga dan masyarakat muslim itu sendiri, bahkan kepada orang kafir pun umat Islam diperintahkan juga berlaku adil.⁶¹
2. Prinsip amar makruf nahi mungkar prinsip amar makruf berarti hukum Islam digerakkan untuk, dan merekayasa umat Islam untuk menuju tujuan yang baik dan benar yang dikehendaki dan diridohi Allah. Sedangkan nahi mungkar berarti fungsi sosial kontrolnya.
3. Prinsip kemerdekaan atau kebebasan (*al-hurriyah*) dalam prinsip kebebasan ini menghendaki adanya agar dalam melaksanakan muamalat tidak berdasarkan paksaan. Seperti dalam pernikahan tidak adanya paksaan akan tetapi setiap orang berhak dan bebas memilih calon untuk pasangan hidupnya.
4. Prinsip persamaan (*al-musawah*) dalam Al-Qur'an surah ke 49 Al-Hujurat ayat 13, ditujukan kepada seluruh umat manusia, tidak terbatas bagi kaum muslim saja, ayat ini menghendaki tidak ada perbedaan antar sesama manusia, dengan alasan apapun begitupun manusia dalam muamalat.
5. Prinsip tolong-menolong (*al-ta'awun*) prinsip *ta'awun* dalam muamalat berarti bantu-membantu antar sesama anggota masyarakat. Seperti adanya jual-beli, penjam-meminjam ataupun yang lainnya.
6. Prinsip toleransi (*tasamuh*) toleransi yang dikehendaki oleh Islam ialah toleransi yang menjamin tidak terlanggarnya hak-hak Islam dan

⁶¹ Ali Geno Berutu, "Memahami Saham Syariah: Kajian atas aspek legal dalam pandangan Hukum Islam di Indonesia." VERITAS 6.2 (2020), 160-186.

umatnya. Hakum Islam mengharuskan umatnya hidup rukun dan damai di muka bumi ini tanpa memandang ras, dan warna kulit.⁶²

Umat Islam tidak hanya tekun dalam beribadah, tetapi juga harus benar dalam kegiatan bermuamalah. Dengan kata lain, umat Islam memiliki kesalehan ritual dan juga memiliki kesalehan sosial. Umat Islam harus bisa mengimplementasikan nilai-nilai ketauhidannya kepada Allah SWT dalam semua kegiatannya, seperti dalam kegiatan politik, sosial, maupun ekonomi. Nilai-nilai tauhid harus diimplementasikan dalam muamalah sehari-hari misalnya seperti berlaku jujur, adil, amanah, dan transparansi dalam kegiatan ekonomi.⁶³

Dari prinsip bisnis Islam salah satu bentuk kegiatan bermuamalah yang biasa dilakukan masyarakat adalah upah mengupah (*ujrah*). Kegiatan upah mengupah umumnya yang sering terjadi dalam kegiatan masyarakat adalah upah jasa. Upah juga disebut sebagai kontrak kerja atau memanfaatkan seseorang baik dalam keahlian, tenaga, dan waktu yang diberikan. Dan perlu dipahami bahwa kegiatan upah mengupah tentu saja harus sejalan dengan yang tertera dalam etika bisnis Islam.

Selain etika bisnisnya, kegiatan upah mengupah (*ujrah*) juga terdapat adanya kesepakatan akad. Syarat sah akad antara lain:

1. Adanya keridhaan dari kedua pihak yang mengadakan akad;
2. *Ma'qud 'Alaih* (barang) bermanfaat dengan jelas. Adanya kejelasan dalam barang tersebut, akan menghilangkan pertentangan antara *'Aqid*. Untuk mengetahui kejelasan barang tersebut adalah, dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu serta jenis pekerjaannya;
3. Tidak menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan kepadanya, seperti halnya, menyewa orang untuk melaksanakan salat fardhu, puasa, dan hal-hal semacam itu;

⁶² Ifdlolul Maghfur, "Ekonomi Sufistik (Spiritualitas Dalam Bermuamalah)," *Jurnal Malia*, Vol. 08, No.02, (Juni 2017), 162

⁶³ Ifdlolul Maghfur, *Ekonomi Sufistik (Spiritualitas Dalam Bermuamalah)*, 167.

4. Tidak mengambil manfaat bagi diri orang yang disewa. Tidak menyewakan diri untuk perbuatan ketaatan sebab manfaat dari ketaatan tersebut adalah untuk dirinya, juga tidak mengambil manfaat dari sisa hasil pekerjaannya, seperti halnya menggiling gandum dan mengambil tepungnya untuk dirinya.⁶⁴

BRILink adalah produk layanan Laku Pandai yang dikeluarkan oleh Bank BRI, dimana Bank BRI merespon kebutuhan masyarakat tentang jasa. Pada program BRILink ini Bank BRI mempermudah dan membantu masyarakat dalam melakukan transaksi perbankan seperti transfer tunai, setor simpanan, tarik tunai, transfer antar bank, pembayaran tagihan BPJS, pembayaran tagihan PLN, isi ulang token PLN, isi pulsa dan transaksi-transaksi lain yang fiturnya terdapat pada mesin EDC. Upah mengupah jasa sudah menjadi kebiasaan di masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, dan pada prakteknya jasa layanan BRILink memang sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 Pasal 7 Ayat 1 dan 2 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran dalam hal penyelenggaraan mengenakan biaya kepada konsumen dalam penyediaan jasa pembayaran, penyelenggara wajib menetapkan biaya secara wajar dan wajib memiliki pedoman biaya. Apalagi di masyarakat Desa Sungai Rotan yang terdapat banyak pekerja yang mengharuskan transaksi menggunakan metode yang lebih efisien.

Penetapan upah jasa transfer tunai agen dengan nasabah BRILink adalah menggunakan akad dalam muamalah yaitu akad sistem imbal jasa (*ijarah/ujrah*). Ada timbal balik jasa dan besaran upah jasa yang diberikan agen dengan nasabah BRILink, begitupun nasabah kepada agen BRILink, akad *ijarah* adalah akad yang dipergunakan untuk kepemilikan manfaat (jasa) dari seorang *mu'ajir* (agen BRILink) kepada seorang *musta'jir* (nasabah BRILink) dan sebaliknya, dengan memberikan pengganti berupa

⁶⁴ Nur Aksin, "Upah dan Tenaga Kerja (Hukum Ketenagakerjaan dalam Islam)," *Jurnal Meta Yuridis*, Vol. 01, No. 02 (Tahun 2018), 76.

upah. Didalam hukum Islam hampir semua ulama fiqih memperbolehkan dan mensyariatkan transaksi *ijarah/ujrah*.

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2015 dijelaskan tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif bagian VII mengenai edukasi dan perlindungan nasabah, bank penyelenggara atau agen harus melaksanakan edukasi kepada nasabah/masyarakat antara lain mengenai manfaat, resiko, dan biaya produk laku pandai. Pelaksanaan edukasi yang harus dilakukan adalah dengan memberi penjelasan atau informasi secara lisan kepada nasabah atau calon nasabah yang didukung dengan penyediaan modul edukasi leaflet atau brosur. Juga informasi mengenai produk atau layanan antara lain berupa:

1. Daftar cakupan layanan yang disediakan oleh agen atau kantor bank penyelenggara dan biaya terkait untuk masing-masing layanannya;
2. Ringkasan informasi mengenai produk atau layanan yang paling sedikit memuat manfaat, resiko dan biaya serta syarat dan ketentuan;
3. Informasi yang berisikan hal-hal yang harus mendapat perhatian dari nasabah yaitu yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan.

Informasi-informasi dimuat dalam bentuk tertulis antara lain poster, leaflet atau brosur yang tentu saja mudah dilihat dan dibaca oleh nasabah atau calon nasabah pada saat datang ke lokasi agen. Dalam akad kerjasama yang dilakukan agen dengan nasabah akan menjadi sah, apabila memenuhi syarat-syarat yang mengacu pada prinsip-prinsip kerelaan kedua belah pihak, upahnya jelas, dan tidak ada unsur pemerasan (*adamul istighlal*).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis yang dilakukan oleh penulis berkaitan dengan permasalahan mengenai tarif transfer tunai agen dengan nasabah, maka dalam bab ini akan menarik kesimpulan berdasarkan rumusan masalah pada bab sebelumnya. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Tarif yang telah ditetapkan Bank BRI terhadap agen BRILink melalui konsep BRILink yang disebut *Sharing fee* yang merupakan sistem bagi hasil atau imbal jasa dengan presentase *fee* sebesar 50:50, 50% untuk BRI dan 50% lagi untuk agen. Sistem *sharing fee* tersebut diperoleh dari rekening terdaftar atau rekening sumber dana agen BRILink yang sudah didaftarkan saat pendaftaran kecuali transaksi ke bank lain yang menggunakan rekening nasabah.

Jasa-jasa yang diberikan agen kepada nasabah adalah layanan keuangan keuangan tunai dan non tunai, untuk melakukan transaksi alat yang yang digunakan adalah mesin EDC, mesin tersebut mampu melakukan transaksi sebagaimana transaksi non tunai yang disediakan di ATM. Selain dari pada *Sharing fee*, agen masih mendapatkan upah jasa dari para nasabah yang melakukan transaksi dengan agen. Besaran upah jasa yang diberikan agen kepada nasabahnya bermacam-macam sesuai dengan nominal yang di transaksikan nasabah, dan tidak ada ketentuan nominal dari BRI tentang besar kecilnya biaya yang dikeluarkan agen terhadap para nasabahnya. Penetapan tarif yang di ambil agen kepada nasabah adalah sistemnya ditetapkan oleh agen BRILink itu sendiri. Dalam praktik upah mengupah ini sudah sesuai dengan akad *ijarah* dan sudah sejalan dengan hukum Islam.

2. Analisis hukum ekonomi syariah terhadap penetapan tarif jasa Bank BRI terhadap agen BRILink adalah menggunakan akad dalam

muamalah yaitu akad sistem imbal jasa (*ijarah/ujrah*). Ada timbal balik jasa dan besaran *fee* yang diberikan Bank BRI kepada agen, begitupun agen kepada Bank BRI. Akad *ijarah* adalah akad yang dipergunakan untuk kepemilikan manfaat (jasa) dari seorang *mu'ajir* (Bank BRI) kepada *musta'jir* (agen BRILink) dan sebaliknya, dengan memberikan pengganti berupa upah jasa. Didalam hukum islam hampir semua ulama fiqih memperbolehkan dan mensyariatkan transaksi *ijarah/ujrah*.

B. Saran

Setelah penjelasan dan uraian diatas penulis akan memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Agen BRILink diharapkan untuk melayani nasabah dengan baik, selain itu agen harus berhati-hati dan bijaksana dalam mengambil keputusan ketika terjadinya gagal transaksi maupun resiko lainnya yang muncul dalam pelayanan BRILink agar tidak merugikan kenyamanan nasabah dan mengurangi kepercayaan nasabah.
2. Agen sebaiknya menyertakan informasi kepada para nasabah dalam bentuk leaflet atau brosur, seperti yang sudah ditetapkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2015.
3. Nasabah juga harus lebih teliti dan mengerti dalam melakukan transaksi pada agen BRILink agar tidak terjadinya suatu kesalah pahaman pada saat bertransaksi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Al-Hadits

Buku:

- Ais, Chatamarrasjid. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Prenada Media Group: Jakarta. 2005.
- Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir. *Ensiklopedi Muslim*. Darul Falah: Jakarta. 2000.
- Amin, Rahmat. *Pengantar Hukum Indonesia*. CV Budi Utama: Yogyakarta, 2019.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Akad Dalam Fikih Muamalat*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta 2007.
- Arikunto, Suharsimi. *Produser Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Cipta Rineka; Jakarta. 2010.
- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaanya di Indonesia*. Rajawali Press: Jakarta. 2014.
- Aziz Muhammad Azzam, Abdul. *FIqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Islam*. Amzah: Jakarta. 2017.
- Aziz Muhammad Azzam, Abdul. *FIqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Islam*. Amzah: Jakarta. 2017.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*. UII Press: Jogjakarta. 2000
- Fuady, Munir. *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep*. PT. Raja Grafindo Persada: Depok. 2018.
- Ghazaly, Abdul Rahmat. *FIqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media: Jakarta. 2010.
- Haroen, Nasrun. *FIqh Muamalah*. cet. ke-2. Gaya Media Pratama: Jakarta. 2007.
- Haroen, Nasrun. *FIqh Muamalah*. Gaya Media Pratama: Jakarta. 2000.
- Hidayat, Enang. *FIqh Jual-beli*. Remaja Rosdakarya: Bandung. 2007.
- Karin, Adiwarman A. *BANK ISLAM Analisis Fiqh dan Keuangan* PT. Raja Grafindo: Jakarta. 2008.
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*. PT. Raja Grafindo: Jakarta. 2003.

Mardani. Ayat-ayat dan Hadits Ekonomi Syari'ah. Raja Grafindo Persada: Jakarta. 2011.

Muslich, Ahmad Wardi. Fiqh Muamalat. Amzah: Jakarta. 2015.

Rahman, H. Asmuni. A. Qaidah-qaidah cet.-1. Bulan Bintang: Jakarta. 2017.

Semiawan, Conny R. Metode Penelitian Kualitatif jenis karakteristik dan keunggulannya. Grasindo: Jakarta. 2010.

Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah. PT. Raja Grafindo: Jakarta. 2010.

Syafei, Rahmat. Fiqh Muamalah. CV Pustaka Setia: Bandung. 2001.

Umam, Khotibul. Perbankan Syariah. PT. Raja Grafindo: Jakarta. 2017.

Usman, Ali. Skripsi. Tinjauan Hukum Islam Terhadap pemberian Upah Tanpa Kontrak di UD Samudera Pratama Surabaya. UIN Sunan Ampel. 2014.

Waluyo. Fiqh Muamalah. Gerbang Media: Yogyakarta. 2010.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai).

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2015 Bagian VII. Edukasi Dan Perlindungan Nasabah

Skripsi:

Avivah, Siti Zainah. Skripsi. Analisis Hukum Islam tentang Penetapan Tarif Transfer Tunai Melalui Bank. UIN Raden Intan: Lampung. 2019.

Mira. Skripsi. Tinjauan Fiqh Muamalah Tentang Penetapan Tarif Transfer Tunai Melalui Bank (Studi BRILink Desa Tanjung Haloban. Kecamatan Bilah Hilir. Kabupaten Labuhanbatu. Sumatera Utara). Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim: Riau. 2021.

Putra, Adi. Skripsi. Tarif Jasa Agen BRILink di Kecamatan Air Dikit Kabupaten MukoMuko Perspektif Ekonomi Islam. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. 2021.

Suryani, Eka Yuni. Skripsi. Analisis Hukum Islam Mengenai Penetapan Fee Transfer Tunai Agen Dengan Nasabah (Studi Kasus Brilink Desa Repaking. Kecamatan Wonosamodro. Kabupaten Boyolali). Institut Agama Islam Negeri (IAIN): Salatiga. 2020.

Jurnal:

Aksin, Nur. Jurnal. Upah Dan Tenaga Kerja (Hukum Ketenagakerjaan dalam Islam). Jurnal Meta Yuridis. Vol. 01. No.02. 2018.

Berutu, Ali Geno. Jurnal. Memahami Saham Syariah: Kajian atas aspek legal dalam pandangan Hukum Islam di Indonesia. VERITAS. Vol. 06. No. 02. 2020.

Caniago, Fauzi. Jurnal. Ketentuan Pembayaran Upah dalam Islam. Jurnal Textura. Vol. 05. No. 01. 2018.

Dewantara, Reka. Jurnal. Implikasi Yuridis Pengaturan Mengenai Branchless Banking Oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Jurnal Risalah Hukum Fakultas Hukum Ummul. Vol.10. No.01.

Dewi, Novita Yanti Sandra. Jurnal. Pengupahan dan Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam. Jurnal Econetica. Vol. 01 No. 02. 2019.

Hantono, Dedi dan Dianata Pramitasari. Jurnal. Aspek Perilaku Manusia Sebagai Makhluk Individu dan Sosial Pada Ruang Terbuka Publik. National Academic Journal of Architecture. Vol. 05. No. 02.

Maghfur, Ifdlolul. Jurnal. Ekonomi Sufistik (Spiritualitas Dalam Bermuamalah. Jurnal Malia. Vol. 08. No.02. 2017.

Nazzarudin. Jurnal. Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Konsumen Electronic Banking Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kuala Law Jurnal, Vol.03. Nomor. 03. 2019.

Internet:

<http://www.ojk.go.id>. di akses 15 Juni 2022 pukul 14.30 WIB.

<https://bri.co.id-tentang-brilink>. di akses 15 Juni 2022 pukul 14.20 WIB.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : AYDUL FITRA

Tempat Tanggal Lahir : Sungai Rotan, 25 Desember 2000

Agama : Islam

Alamat Tinggal : Jl. Depati Ratu, Sungai Rotan, Kec. Sungai Rotan,
Kab. Muara Enim

Nama Ayah : SOBIRIN

Pekerjaan : Pedagang di Pasar

Nama Ibu : SULLINAH

Pekerjaan : Pedagang di Pasar

Alamat Rumah : Jl. Depati Ratu, Sungai Rotan, Kec. Sungai Rotan,
Kab. Muara Enim

No. HP : 081278010849

E-mail : aidulfitra009@gmail.com

Pendidikan :

1. SD Negeri 1 Sungai Rotan
2. SMP Negeri 3 Sungai Rotan
3. SMA Negeri 1 Sungai Rotan

Pengalaman Organisasi :

1. OSIS SMA Negeri 1 Sungai Rotan
2. Marching Band SMA Negeri 1 Sungai Rotan
3. Resimen Mahasiswa UIN Raden Fatah
Palembang

Pengalaman Prestasi :

1. Juara 1 Adzan antar kelas SD Negeri 1 Sungai Rotan
2. Juara 3 Lempar Lembing antar SMP
3. Juara 2 Tenis Meja Ganda Putra dalam rangka PESIOR Fakultas Syariah dan Hukum Tahun 2019
4. Juara 2 Badminton Putra dalam rangka Hut Mahawijaya Ke-51, 20 Januari 2021

LAMPIRAN



